

**RANWAL RENJA
KECAMATAN KARANGMONCOL KAB. PURBALINGGA
TAHUN ANGGARAN 2025**



**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
KECAMATAN KARANGMONCOL
Jl. Serma Salamun No.15 Karangmoncol Telp. 0816950113-Purbalingga**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya karena hanya dengan perkenan-Nya kami dapat menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Karangmoncol Tahun 2025. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Karangmoncol Tahun 2025, merupakan rincian pencapaian tujuan dan sasaran dari Rencana Strategis Kecamatan Karangmoncol Tahun 2021-2026, yang akan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Karangmoncol Tahun 2025 disamping berfungsi sebagai pedoman kerja, juga diharapkan dapat menyatukan tujuan, sasaran dan strategi seluruh aparat Kecamatan Karangmoncol dalam membina, melayani, dan memfasilitasi program dan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta kesejahteraan rakyat. Selain itu juga sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Kecamatan Karangmoncol di tahun-tahun sebelumnya dan diharapkan untuk bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia pada Kecamatan Karangmoncol.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Karangmoncol Tahun 2025 merupakan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2025 di wilayah Kecamatan Karangmoncol. Adapun keberhasilan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Karangmoncol ini tidak lepas dari komitmen, integritas, sinergitas dan kerjasama dari semua pihak, termasuk peran serta masyarakat. Kami menyadari bahwa penyusunan dokumen ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kami sampaikan permohonan maaf kepada semua pihak, apabila masih terdapat kekurangan. Harapan kami semoga Rencana Kerja (Renja) ini dapat kami laksanakan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang profesional, efisien, efektif, bersih dan demokratis sehingga mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Purbalingga, Desember 2023

CAMAT KARANGMONCOL



JULI ATMADI, S.STP, M. AP

Pembina Tingkat I

NIP. 19770701 199603 1 001

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI | iii |
| DAFTAR TABEL | iv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Landasan Hukum..... | 3 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan | 8 |
| 1.4 Sistematika Penulisan | 9 |
| BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN 2023 | 10 |
| 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan KARANGMONCOL Tahun 2023 dan Capaian Renstra Kecamatan Karangmoncol | 10 |
| 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Karangmoncol | 13 |
| 2.3 Isu Strategis Kecamatan Karangmoncol | 20 |
| 2.4 Review Rancangan Awal Terhadap RKPD Kecamatan Karangmoncol..... | 29 |
| 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat | 38 |
| BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN KARANGMONCOL | 51 |
| 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional | 51 |
| 3.2 Tujuan dan Sasaran..... | 57 |
| 3.3 Program dan Kegiatan | 58 |
| BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN KARANGMONCOL | 62 |
| BAB V PENUTUP | 69 |
| LAMPIRAN | 71 |

DAFTAR TABEL

Halaman

| | | |
|-----------|---|----|
| Tabel 2.1 | Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan dan Pencapaian Renstra Kecamatan Karangmoncol s/d Tahun 2022 12 | 11 |
| Tabel 2.2 | Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Karangmoncol | 23 |
| Tabel 2.3 | Review Terhadap Rancangan Awal RKPD | 35 |
| Tabel 2.4 | Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kecamatan Karangmoncol | 44 |
| Tabel 3.1 | Tujuan, Sasaran, Indikator dan target Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga tahun 2024 | 63 |
| Tabel 4.1 | Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Kecamatan Karangmoncol | 68 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Ranwal Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Karangmoncol Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dalam anggaran yang menjadi dasar dalam penetapan Rencana Kerja Anggaran (RKA).

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan perlu adanya Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional dan Penganggarannya, baik pada aspek proses mekanismenya maupun dokumen perencanaan yang harus disusun di tingkat Pusat dan Daerah. Dokumen dimaksud meliputi Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Perencanaan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Tahunan. Pemerintah daerah harus menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan juga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sedangkan setiap Perangkat Daerah (selanjutnya disebut PD) harus menyusun Rencana Strategis (selanjutnya disingkat Renstra) PD dan Rencana Kerja (Renja) PD.

Ranwal Renja Kecamatan Karangmoncol Tahun 2025 berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, yang dalam penyusunannya memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang yang dilaksanakan secara berjenjang untuk keterpaduan rancangan Rencana Kerja Kecamatan Karangmoncol. Rencana Kerja Kecamatan Karangmoncol memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan kerangka perencanaan dan pagu anggaran baik yang bersumber dari APBD/APBN maupun dari sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Sesuai dengan amanat tersebut, maka Kecamatan Karangmoncol pada Tahun 2005 menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2025.


Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, menyebutkan bahwa setiap satuan perangkat PD diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai proyeksi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh PD dalam 5 tahun mendatang. Kerangka acuan yang mendasari penyusunan Renstra PD adalah untuk

mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Purbalingga yaitu **Purbalingga yang Mandiri dan Berdaya Saing Menuju Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia**, yang menjadi landasan dalam penyusunan RPJMD. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) selanjutnya diturunkan kedalam penyusunan dokumen Renja PD per tahun. Penyusunan Renja Kecamatan Karangmoncol merujuk pada dokumen Renstra Kecamatan Karangmoncol dan melakukan pengukuran dan evaluasi Renja Kecamatan Karangmoncol tahun sebelumnya. Renja Kecamatan Karangmoncol disamping berfungsi telah sebagai pedoman kerja juga diharapkan mampu menyatukan dalam membina, melayani, dan memfasilitasi program dan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta kesejahteraan rakyat, dalam rangka mendukung dan mewujudkan visi dan misi Purbalingga, serta untuk dapat mengevaluasi kinerja Kecamatan Karangmoncol di tahun-tahun sebelumnya dan diharapkan untuk bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia pada Kecamatan Karangmoncol.

Renja Kecamatan Karangmoncol ini merupakan dokumen rencana pembangunan Kecamatan Karangmoncol yang berjangka waktu satu tahun guna mengoperasionalkan Rencana Kerja Kecamatan Karangmoncol yang disertai upaya mempertahankan dan meningkatkan sasaran kinerja pelayanan masyarakat yang sudah tercapai oleh Kecamatan Karangmoncol sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Keterkaitan antara Renja PD dengan dokumen RKPD, Renstra PD, dengan Renja K/L dan renja Provinsi/ Kabupaten dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.1

Bagan Alur Penyusunan Renja Perangkat Daerah



Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Pemerintah Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan kepada masyarakat.

Camat melaksanakan tugas dari Bupati, juga menyelenggarakan tugas Umum Pemerintahan yang meliputi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum.
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang undangan.
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
5. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di Kecamatan.
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan Desa/kelurahan.
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruanglingkup tugasnya.

Mengingat tugas pokok Camat yang semakin kompleks, maka perlu dibuat suatu pola perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan secara cermat, terarah dan komprehensif. Perencanaan pembangunan, pembinaan sosial budaya kemasyarakatan dan pengembangan perekonomian di tingkat Kecamatan Karangmoncol yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme Musrenbang baik di tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten.

Dengan peranan Camat yang strategis dalam mendukung suksesnya pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Purbalingga, maka dipandang perlu untuk menyusun Rencana Kerja yang sistematis dan komprehensif di Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Karangmoncol Tahun 2025 ini, adalah :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
24. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2006 Nomor 01);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten

- Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 98);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 97);
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 5; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 105)
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 33. Peraturan Menteri Dalam Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).
 35. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Purbalingga.

36. Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga.
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah dimutakhirkan dalam Kepmendagri Nomor 050/3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Renja Kecamatan Karangmoncol dimaksudkan untuk :

- a. Memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Karangmoncol Tahun 2025
- b. Sebagai panduan bagi pelaksanaan program dan kegiatan OPD Kecamatan Karangmoncol Tahun 2025

2. Tujuan

Adapun Tujuan penyusunan Ranwal Renja Kecamatan Karangmoncol adalah:

- a. Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Kecamatan Karangmoncol Tahun 2025 dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RKPD Kabupaten Purbalingga.
- b. Membuat acuan perencanaan yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan;
- c. Sebagai bahan Evaluasi Perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.

Penyusunan Ranwal Renja ini bertujuan untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Kecamatan Karangmoncol dalam turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Kecamatan Karangmoncol Tahun 2025 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN 2022

- 2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Karangmoncol Tahun 2022 dan Capaian Renstra Kecamatan Karangmoncol.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Karangmoncol
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Karangmoncol
- 2.4 Review Rancangan Awal Terhadap RKPD Kecamatan Karangmoncol
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN KARANGMONCOL

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Karangmoncol
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN KARANGMONCOL

- 4.1 Program, Kegiatan dan Pendanaan

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan KARANGMONCOL Tahun 2023 dan Capaian Renstra Kecamatan Karangmoncol

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan Karangmoncol pada Tahun Anggaran 2023 melaksanakan 6 (Enam) program dan 13 (tiga belas) kegiatan yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA). Adapun kegiatan yang dilaksanakan termasuk dalam Urusan Wajib Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah dan Kepegawaian dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - a. Perencanaan dan Evaluasi Kerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan
 - c. Administrasi Umum
 - d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
 - a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan
 - b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang di limpahkan kepada Camat
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
 - a. Koordinasi Pemberdayaan Desa
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
 - a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa
 - a. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 - b. Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa

Adapun evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Karangmoncol tahun 2023 dan capaian Renstra pada tahun 2023 dalam bentuk tabel sebagai berikut :

| Rekapitulasi Evaluasi Kinerja Program Kecamatan Karangmoncol | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|--------|-------------|----------------|-------------|-------------|------|-------------------------|
| NO | PROGRAM | FORMULASI | | Satuan | Target 2023 | Realisasi 2023 | | | | |
| | | | | | | TW 1 | TW 2 | TW 3 | TW 4 | TOTAL (TW1+TW2+TW3+TW4) |
| Indikator Kinerja Program (RPJMD 2021-2026) | | | | | | | | | | |
| 1.01.02 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Kegiatan | Sub Kegiatan | | | | | | | |
| 1 | Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | persen | 100 | 275.000 | - | 1.064.000 | - | 1.339.000 |
| | | | Evaluasi Kinerja perangkat Daerah | | | 770.000 | - | 1.132.000 | - | 1.902.000 |
| 2 | Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | persen | 100 | 388.519.300 | 248.194.715 | 688.537.844 | - | 1.325.251.859 |
| | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | 4.750.000 | - | 5.026.000 | - | 9.776.000 |
| | | | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | 12.075.000 | - | 12.075.000 | - | 24.150.000 |
| 3 | Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | persen | 100 | - | - | - | - | - |
| | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | - | - | - | - | - |
| | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | 1.793.500 | 825.000 | 3.846.500 | - | 6.465.000 |
| | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | - | - | - | - | - |
| | | | Fasilitas Kunjungan Tamu | | | - | - | - | - | - |
| | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 4.200.000 | 2.800.000 | 8.600.000 | - | 15.600.000 |
| | | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | 1.650.000 | - | 1.950.000 | - | 3.600.000 |
| | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | - | - | - | - | - |
| | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | 4.567.780 | 2.774.220 | 9.183.420 | - | 16.525.420 |
| | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | - | - | - | - | - |
| | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 15.900.000 | 10.600.000 | 31.800.000 | - | 58.300.000 |
| 4 | Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | persen | 100 | - | - | - | - | - |
| 5 | Persentase pengadaan barang milik daerah | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | persen | 100 | - | - | - | - | - |
| 6 | Persentase pemeliharaan barang milik daerah | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | persen | 100 | 23.886.000 | 10.806.000 | 47.132.131 | - | 81.824.131 |
| | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 950.000 | 150.000 | 960.000 | - | 2.060.000 |
| | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | - | - | - | - | - |

| 7.01.02 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah dan Pelayanan Publik | Kegiatan | Sub Kegiatan | | | | | | | |
|----------------|--|---|--|---------|----------|-----------|------------|------------|---|------------|
| 1 | Nilai evaluasi pelayanan publik | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | angka | 3,1-5,00 | - | - | - | - | - |
| | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | | | - | - | - | - | - |
| 7.01.03 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Kegiatan | Sub Kegiatan | | | | | | | |
| 1 | Persentase keaktifan lembaga desa | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | persen | 100 | 7.075.000 | - | 10.793.000 | - | 17.868.000 |
| | | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | 7.700.000 | 4.979.200 | 17.653.000 | - | 30.332.200 |
| 7.01.04 | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | Kegiatan | Sub Kegiatan | | | | | | | |
| 1 | Jumlah laporan kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaporkan | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Sinergritas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan | dokumen | 12 | 6.325.000 | 5.450.000 | 14.600.000 | - | 26.375.000 |
| | | | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | | | - | - | - | - | - |
| 7.01.05 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum | Kegiatan | Sub Kegiatan | | | | | | | |
| 1 | Cakupan potensi konflik yang dilaporkan | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | persen | 100 | 300.000 | 14.935.000 | 3.380.000 | - | 18.615.000 |
| 7.01.06 | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Kegiatan | Sub Kegiatan | | | | | | | |
| 1 | Cakupan desa yang melaksanakan tertib administrasi | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Desa | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | persen | 45-48 | - | - | - | - | - |

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Karangmoncol

Pada bagian ini disajikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Karangmoncol berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK (Indikator Kinerja Kunci) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, atau IKU (Indikator Kinerja Utama) yang ditetapkan Pemerintah Daerah. Kinerja Pelayanan di Kecamatan Karangmoncol dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja, antara lain :

1. Tercapainya nilai evaluasi pelayanan publik (IKM);
2. Tercapainya keaktifan lembaga tingkat desa ;
3. Terpenuhinya jumlah laporan gangguan ketertiban umum;
4. Cakupan Potensi Konflik yang dilaporkan.
5. Cakupan Desa yang Melaksanakan Tertib Administrasi

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka Kecamatan Karangmoncol memberikan pelayanan-pelayanan kepada masyarakat Sebagai Berikut :

A. Realisasi Program/ Kegiatan yang tidak memenuhi Target Kinerja Hasil/ Keluaran yang direncanakan

Pada tahun anggaran 2023 di OPD Kecamatan Karangmoncol realisasi program/ kegiatan telah memenuhi target kinerja dengan hasil keluaran yang direncanakan dengan perincian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- d. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- e. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD
- f. Penyedia Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
- g. Penyediaan jasa surat menyurat
- h. Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

- i. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

- a. Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
- b. Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

- a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan desa
- b. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa
- c. Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

- a. Koordinasi upaya penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum
- b. Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan
- c. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah
- b. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa

A.1 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/ kegiatan tersebut adalah :

- a) Jadwal pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan namun berbenturan/ harus menunggu petunjuk dari tingkat pemerintahan di atasnya
- b) Sarana Prasarana yang ada mengalami kerusakan pada saat dibutuhkan
- c) Tidak seimbang nya perkembangan kemampuan sumber daya manusia aparatur pemerintah dengan kemajuan ataupun perkembangan teknologi

A.2 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Berdasarkan evaluasi Renstra Kecamatan Karangmoncol tahun 2021-2026 adalah adanya beberapa program/kegiatan yang tidak sepenuhnya tercapai,

hal ini dikarenakan timbulnya dampak bencana nasional yaitu pandemi Covid-19 sehingga ada beberapa progres terkendala hampir disemua seksi-seksi yang ada di Kecamatan Karangmoncol. Implikasinya adalah perlu peningkatan secara intensif dibidang Ketertiban dan berkoordinasi supaya dapat meningkatkan pelayanan secara optimal dan penyediaan data pelayanan yang akurat dan terbarukan dengan cara yang lebih efektif.

B. Realisasi Program/ Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang di rencanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah
 - b. Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat daerah
 - c. Evaluasi kinerja perangkat daerah
 - d. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan
 - e. Penyediaan peralatan rumah tangga
 - f. Penyediaan bahan logistik kantor
 - g. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
 - h. Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - a. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat
 - b. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan nonperizinan
- B.1 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan tersebut adalah :
- a. Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan adwal yang telah di tentukan
 - b. Sarana penunjang mendukung tercapainya kegiatan
 - c. Sumber daya yang ada susah sesuai dengan kondisi kantor.
- B.2 Implikasi yang timbul terhadap target capaian Program Renstra Perangkat Daerah Berdasarkan evaluasi Renstra Kecamatan Karangmoncol tahun 2021-2026 adalah ada beberapa program/ kegiatan yang terpenuhi realisasinya. Hal ini dikarenakan adanya perencanaan yang cukup baik di antara sub bagian

maupun seksi-seksi yang ada di Kecamatan Karangmoncol. Implikasinya adalah perlunya peningkatan ketertiban koordinasi supaya dapat memenuhi pelayanan dan penyediaan data pelayanan yang akurat.

C. Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan :

1. Tercapainya jumlah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan administrasi desa;
2. Terpenuhinya jumlah laporan pemerintahan yang terkait dengan non perijinan;
3. Tercapainya jumlah laporan gangguan ketertiban umum;
4. Terlaksananya koordinasi sinergitas instansi vertikal dan horizontal;
5. Tercapainya harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
6. Terlaksananya fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
7. Melaksanakan PAM Lebaran oleh tim gabungan dari Forkopimcam, Satpol PP/ Linmas dan Puskesmas;
8. Melaksanakan kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional dan Islam;
9. Mengadakan monitoring pekan pelunasan PBB di kelurahan dan desa;
10. Penataan ruang pelayanan publik PATEN di Kecamatan;
11. Pembinaan dan pembenahan administrasi pelayanan di desa;
12. Pembinaan ASN Kecamatan, perangkat desa secara rutin;
13. Pelaksanaan apel pagi setiap hari Senin, melibatkan personil Kecamatan, personil UPK, PKH, TKS dan Pendamping Desa;
14. Mengadakan rapat koordinasi rutin dengan Kades, Dinas dan Instansi di tingkat Kecamatan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan dan kualitas para aparat yang ada di dinas dan instansi di tingkat Kecamatan;
15. Pembinaan peningkatan kedisiplinan perangkat desa;
16. Pembinaan kelengkapan administrasi desa termasuk pendampingan membuat Perdes tentang APBDes.
17. Mengikutsertakan pihak desa guna mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan perangkat desa;

18. Pembinaan secara rutin ke desa yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

D. Kinerja Pelayanan di Bidang Pembangunan

1. Tercapainya jumlah desa yang melaksanakan Mursenbangdes/Musdes tepat waktu;
2. Terlaksananya fasilitasi jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa;
3. Terlaksananya fasilitasi pembinaan admintrasi desa/ kas opname di 11 desa.
4. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana strategis Kecamatan dengan seluruh elemen di tingkat Kecamatan;
5. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi rencana pembangunan di desa dan kelurahan dengan melibatkan para tokoh masyarakat;
6. Pelestarian lingkungan hidup dengan gerakan penghijauan dan gerakan kebersihan, ketertiban dan keindahan di wilayah Kecamatan Karangmoncol ;
7. Memfasilitasi dan monitoring pengelolaan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST).
8. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Gerakan Keluarga Berencana serta Kesehatan;
9. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan RRTLH dan Purbalingga Expo;
10. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Pendataan Keluarga Sejahtera dan permasalahan sosial lainnya.

E. Kinerja Pelayanan di Bidang Kemasyarakatan

1. Tercapainya jumlah laporan bulanan potensi konflik;
2. Terlaksananya pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa.

Pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga, dapat dilihat Tabel.2.2 dibawah ini:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Karangmoncol
Kabupaten Purbalingga

| No | Indikator | SPM/Standar Nasional | IKK | Target Renstra Perangkat Daerah | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | | Catatan Analisis |
|-----|--|----------------------|-----|---------------------------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| I | Meningkatnya Pelayanan Publik | | | 86 | 87 | 88 | 90 | 84,06 | 85 | | | |
| | Sasaran 1 | | | | | | | | | | | |
| | Sasaran 2 | | | | | | | | | | | |
| A | Meningkatkan Kualitas Kelembagaan | | | | | | | | | | | |
| 1 | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat | | | NA | 86 | 87 | 88 | NA | 86 | 87 | 88 | Sesuai Target |
| 2 | SAKIP | | | NA | 62 | 64 | 66 | NA | 62 | 64 | 66 | Sesuai Target |
| 3 | Nilai Evaluasi Pelayanan Publik | | | NA | 3,1 | 3,2 | 3,5 | NA | 3,1 | 3,2 | 3,5 | Sesuai Target |
| 4 | Cakupan Potensi Konflik yang dilaporkan | | | NA | 100% | 100% | 100% | NA | 100% | 100% | 100% | Sesuai Target |
| 5 | Prosentase Keaktifan Lembaga Desa | | | 100 | 100% | 100% | 100% | NA | 100% | 100% | 100% | Sesuai Target |
| 6 | Cakupan Desa yang Melaksanakan Tertib Administrasi | | | NA | 33% | 50% | 67% | NA | 33% | 50% | 67% | Sesuai Target |
| 7 | Jumlah Laporan Kejadian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum | | | NA | 12% | 12% | 12% | NA | 12% | 12% | 12% | Sesuai Target |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------|
| 8 | Persentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Sesuai Target |
| 9 | Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Sesuai Target |
| 10 | Persentase Ketersediaan Laporan Kepegawaian, Administrasi Umum dan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Sesuai Target |
| 11 | Persentase pengadaan barang milik daerah | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Sesuai Target |
| 12 | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Sesuai Target |

2.3 Isu Strategis Kecamatan Karangmoncol

1. Nilai SAKIP

SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan yang merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.

SAKIP mempunyai peran yang sangat strategis dalam upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, yaitu sebagai alat untuk memperbaiki kebijakan serta mendorong instansi pemerintah untuk melakukan inovasi serta mendisain program dan kegiatan dalam pencapaian tujuan

Penyelenggaraan SAKIP meliputi: (a) rencana strategis; (b) perjanjian kinerja; (c) pengukuran Kinerja; (d) pengelolaan data Kinerja; (e) pelaporan Kinerja; dan (f) review dan evaluasi capaian Kinerja.

Hasil pencapaian Nilai SAKIP Kecamatan Karangmoncol tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 2.3
NILAI SAKIP KECAMATAN KARANGMONCOL

| KOMPONEN | NILAI |
|---------------------|--------------|
| Perencanaan Kinerja | 21,60 |
| Pengukuran Kinerja | 17,20 |
| Pelaporan Kinerja | 7,60 |
| Evaluasi Internal | 14,25 |
| NILAI TOTAL | 60,76 |

Sumber: Inspektorat Purbalingga

2. Status Desa

Status Desa adalah potret perkembangan kemandirian desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa. Dalam pengukuran status desa oleh Kemendes, terdapat lima klasifikasi status desa dalam Indeks Desa Membangun (IDM). Lima status itu adalah (1) Desa Sangat Tertinggal; (2) Desa Tertinggal; (3) Desa Berkembang; (4) Desa Maju; dan (5) Desa Mandiri.

Tabel 2.4

TABEL STATUS IDM KECAMATAN KARANGMONCOL TAHUN 2023

| NAMA KECAMATAN | KODE DESA | NAMA DESA | IKS 2023 | IKE 2023 | IKL 2023 | NILAI IDM 2023 | STATUS IDM 2023 |
|----------------|------------|--------------|----------|----------|----------|----------------|-----------------|
| KARANGMONCOL | 3303122001 | KARANGSARI | 0,8286 | 0,7833 | 0,8667 | 0,8262 | 3303122001 |
| KARANGMONCOL | 3303122002 | PEPEDAN | 0,7657 | 0,6667 | 0,8667 | 0,7663 | 3303122002 |
| KARANGMONCOL | 3303122003 | PEKIRINGAN | 0,8629 | 0,7833 | 0,9333 | 0,8598 | 3303122003 |
| KARANGMONCOL | 3303122005 | RAJAWANA | 0,8229 | 0,65 | 0,8 | 0,7576 | 3303122005 |
| KARANGMONCOL | 3303122006 | TAJUG | 0,8286 | 0,7 | 0,8667 | 0,7984 | 3303122006 |
| KARANGMONCOL | 3303122007 | TAMANSARI | 0,8229 | 0,6833 | 0,9333 | 0,8132 | 3303122007 |
| KARANGMONCOL | 3303122008 | BALERAKSA | 0,7714 | 0,65 | 0,8 | 0,7405 | 3303122008 |
| KARANGMONCOL | 3303122009 | TUNJUNG MULI | 0,8514 | 0,6333 | 0,7333 | 0,7394 | 3303122009 |
| KARANGMONCOL | 3303122010 | KRAMAT | 0,8171 | 0,6 | 0,8 | 0,739 | 3303122010 |
| KARANGMONCOL | 3303122011 | SIRAU | 0,7029 | 0,5 | 0,8667 | 0,6898 | 3303122011 |
| KARANGMONCOL | 3303122001 | KARANGSARI | 0,8286 | 0,7833 | 0,8667 | 0,8262 | 3303122001 |


Sumber: Data IDM Tahun 2022

Dari tabel diatas, diperoleh data Indeks Sosial paling rendah adalah Desa Sirau, Indeks Ekonomi paling rendah adalah Desa Sirau, serta Ideks Lingkungan paling rendah adalah Desa Kramat dan Desa Tajug.

Desa dengan Indeks Sosial paling tinggi adalah Desa Pekiringan, Indeks Ekonomi paling tinggi adalah Desa Karang Sari dan Desa Pekiringan serta Indeks Lingkungan paling tinggi adalah Desa Grantung. Terdapat 4 desa dengan status maju, dan 7 desa berkembang.

Gambar 2.1

Perbandingan Nilai IDM Desa-Desa di Kecamatan Karangmoncol Tahun 2023



Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa terdapat 5 desa yang masih berada di bawah nilai rata-rata IDM kecamatan yaitu Desa Pepedan, Desa Tajug, Desa Baleraksa, Desa Kramat, Desa Sirau. Sementara 6 desa lain memiliki nilai IDM diatas rata-rata nilai IDM Kecamatan yaitu Desa Pekiringan, Desa Karangsari, desa Grantung, Desa Rajawana, Desa Tamansari, dan Desa Tunjungmuli.

3. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa, serta dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Hal ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa adalah perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan

secara Kooperatif, Partisipatif, Emansipatif, Transparansi, Akuntabel dan Sustainabel. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dapat berjalan secara mandiri, efektif, efisien, dan profesional. Kecamatan Karangmoncol memiliki 11 BUMDes, dengan rincian sebagai berikut:

PROFIL BUMDES KECAMATAN KARANGMONCOL

| No. | Nama | Alamat | Jenis Usaha | Keterangan | Desa/ Kecamatan |
|-----|----------------------------|--|---|------------|---------------------------|
| 1. | Cahaya Bumi Perkasa | Jl. Wali Perkasa No. 03, Pekiringan, Karangmoncol, Purbalingga. 53355 | - Perdagangan : pasar desa - Peternakan : penggemukan sapi - Perindustrian : batik | Berkembang | Pekiringan, Karangmoncol |
| 2. | Bangkit Maju Mandiri | Jl Serma Salamun No. 16 Karangmoncol | Keuangan : SPP (Simpan Pinjam Keuangan) | Berkembang | Karangmoncol |
| 3. | Angkasa Sari | Tamansari RT01/02 | - Air bersih : - - Peternakan : penggemukan sapi | Tumbuh | Tamansari, Karangmoncol |
| 4. | Sekar Arjuna | Dusun I Paguyangan RT. 1 RW. 1 | Perdagangan : - | Tumbuh | Sirau, Karangmoncol |
| 5. | Loh Jinawi | Desa Tunjungmuli RT 5 RW 3 Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga | - Jasa : - - Persewaan : - - Perdagangan : - - Perkebunan : - | Maju | Tunjungmuli. Karangmoncol |
| 6. | Widuriku | Jl. Widuri No. 1 Baleraksa | - Jasa : - - Persewaan : - | Berkembang | Baleraksa, Karangmoncol |
| 7. | Makmur Sejahtera (Maktera) | Komplek Pasar Sawangan, Desa Tajug, Kec. Karangmoncol, Kab. Purbalingga, Jawa Tengah 53355 | - Air bersih : - - Persewaan : kios - Perdagangan : - | Berkembang | Tajug, Karangmoncol |

| No. | Nama | Alamat | Jenis Usaha | Keterangan | Desa/ Kecamatan |
|-----|----------------|---|--|------------|---------------------------|
| 8. | Berkah Mandiri | Jl. Handoko No. 01 Rajawana Karangmoncol Purbalingga | - Jasa : - - Persewaan : - | Berkembang | Rajawana, Karangmoncol |
| 9. | Cahaya Sakti | Jln. Krangmoncol-Rembang, Dusun Bantarbenda, Ds Grantung, Karangmoncol | - | Tumbuh | Grantung, Karangmoncol |
| 10. | Lumintu | Jl. Kenapi Raya RT. 002/003, Papedan, Kec. Karangmoncol, Kab. Purbalingga Jawa Tengah 53355 | - Air bersih : sumber mata air sungai kuripan tunjungmuli - Perdagangan : unit usaha transaksi elektronik dan perdagangan umum - Wisata : - - Jasa : pemecah batu | Tumbuh | Pepedan, Karangmoncol |
| 11. | Krida Mukti | Jln. Raya Desa Kramat Desa Kramat RT 2 RW 01 Kecamatan Karangmoncol | - Air bersih : - - Keuangan : - - Wisata : - | Tumbuh | Kramat, Karangmoncol |

4. Stunting

Stunting adalah gagal tumbuh akibat kurangnya asupan gizi, di mana dalam jangka pendek dapat menyebabkan terganggunya perkembangan otak, metabolisme, dan pertumbuhan fisik pada anak. Sementara, dalam jangka panjang, dampak stunting adalah sebagai berikut: kesulitan belajar, penyakit jantung dan pembuluh darah.


Tabel 2.5

TABEL PREVALENSI STUNTING KECAMATAN KARANGMONCOL

| Desa | Jumlah Balita | Sangat Pendek | Pendek | Jumlah Stunted | Prevalensi Stunting |
|--------------------------|---------------|---------------|------------|----------------|---------------------|
| KEC. KARANGMONCOL | 4005 | 97 | 494 | 591 | 14,76% |
| BALERAKSA | 619 | 14 | 71 | 85 | 13,73% |
| GRANTUNG | 118 | 8 | 25 | 33 | 27,97% |
| KARANGSARI | 315 | 1 | 48 | 49 | 15,56% |
| KRAMAT | 337 | 8 | 37 | 45 | 13,35% |
| PEKIRINGAN | 198 | 5 | 33 | 38 | 19,19% |
| PEPEDAN | 259 | 4 | 38 | 42 | 16,22% |
| RAJAWANA | 299 | 9 | 51 | 60 | 20,07% |
| SIRAU | 400 | 7 | 48 | 55 | 13,75% |
| TAJUG | 207 | 5 | 25 | 30 | 14,49% |
| TAMANSARI | 529 | 8 | 36 | 44 | 8,32% |
| TUNJUNG MULI | 724 | 28 | 82 | 110 | 15,19% |

Gambar 2.1

GRAFIK PREVALENSI STUNTING KECAMATAN KARANGMONCOL



Dari grafik diatas, dapat diketahui bahwa terdapat 6 desa yang memiliki prevalensi stunting diatas rata-rata kecamatan, yaitu Desa Tunjungmuli, Desa Karang Sari, Desa Pepedan, Desa Pekiringan, Desa Rajawana, dan Desa Grantung.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah stunting diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Memperhatikan asupan gizi dan nutrisi bagi ibu hamil dan ibu menyusui, hal ini bisa juga dilakukan dengan memperhatikan pola makan dengan 2. mengomsumsi jenis makanan beragam dan seimbang;
2. Melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin bagi ibu hamil, bayi dan balita;
3. Mengatasi permasalahan anak yang susah makan dengan cara memberikan variasi makanan kepada anak;
4. Menjaga sanitasi lingkungan tempat tinggal yang baik bagi keluarga;
5. Memberikan edukasi dan penyuluhan bagi ibu hamil dan menyusui terkait stunting, pola asuh yang baik untuk mencegah stunting serta 7. mendorong para ibu untuk senantiasa mencari informasi terkait asupan gizi dan nutrisi yang baik bagi tumbuh kembang anak;

5. Penanggulangan Kemiskinan

Secara umum, kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

Kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tapi juga akses pada layanan sosial (United Nations, 1996). Berdasarkan Bank Dunia, penduduk miskin ekstrem adalah penduduk yang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak lebih dari USD 1,9 PPP (Purchasing Power Parity). Purchasing Power Parity adalah unit harga yang telah disesuaikan sehingga nilai mata uang di berbagai negara dapat dibandingkan satu dengan yang lain.

Pada Maret 2021, Garis Kemiskinan Ekstrem diperkirakan sebesar Rp11.941,12/orang/hari atau Rp358.233,6/orang/bulan (BPS, 2021)

Angka Kemiskinan Makro Kabupaten Purbalingga tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 0,94 persen, dari 16,24 menjadi 15,30 persen atau secara absolut jumlah penduduk miskin turun sebesar 7.750 jiwa. Dari 153.080 orang menjadi 145.330 jiwa.

Namun demikian tingkat kemiskinan ekstrem tahun 2022 naik, dari 1,83 persen menjadi 2,19 persen atau naik sebesar 0,36 persen. Dari jumlah absolut 17.230 jiwa di tahun 2021 menjadi 20.840 jiwa pada tahun 2022 (Data BPS hasil susenas 2022).

Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Kab. Purbalingga, khususnya kecamatan Bobotsari untuk ikut serta berperan aktif dalam menanggulangi kemiskinan di wilayah.

TABEL LOKUS PENGANGGULANGAN KEMISKINAN DI KECAMATAN KARANGMONCOL

| NO | KECAMATAN | DESA |
|----|--------------|--------------|
| 1 | KARANGMONCOL | SIRAU |
| 2 | KARANGMONCOL | TUNJUNG MULI |

Strategi dan Program Penanganan Kemiskinan

a) Pengurangan beban pengeluaran masyarakat

Strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat diselenggarakan melalui program bantuan sosial, jaminan sosial, subsidi, program stabilitas harga, dan/atau program lainnya yang dapat mengurangi beban pengeluaran masyarakat (Bantuan Biaya Pendidikan (Penanganan AUSTS, Beasiswa Pendidikan, Bantuan Jaminan Kesehatan, Penurunan Prevalensi Stunting, Bantuan Pangan (Rantang Berkah, Bantuan Bedah Rumah (Rehab Rumah tidak layak)

b) Peningkatan pendapatan masyarakat (Bimbingan Ketrampilan dan Manajemen Usaha Bagi Perempuan, dan Bantuan Sarana Pendukung Usaha Keluarga Miskin

Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan (Bantuan Sarpras air bersih dan sanitasi (Pamsimas; HAM Perdesaan; Air minum MBR; TMMD Air Minum,

c) Peningkatan Kepesertaan KB, Pembinaan KB, Kampung KB, Pemberdayaan dan Pembinaan Keluarga Sejahtera dan GenRe)

Strategi ini adalah sinergi kebijakan peningkatan produktivitas dan pemberdayaan ekonomi, di antaranya melalui:

- a) Pemenuhan pelayanan dasar, seperti peningkatan akses layanan dan infrastruktur pendidikan, layanan dan infrastruktur kesehatan, dan infrastruktur sanitasi air minum layak, antara lain berupa :
- b) Peningkatan konektivitas antarwilayah, seperti pembangunan dan peningkatan sarana transportasi serta pembangunan infrastruktur jalan, antara lain berupa :
- c) Akses masyarakat mendapatkan penerangan/listrik dan LPJ

6. Anak Tidak Sekolah (ATS)

Anak Tidak Sekolah (ATS) adalah anak usia sekolah yang belum/tidak mengenyam dan menuntaskan pendidikan dari jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan menengah, baik yang tidak pernah bersekolah di jenjang SD/MI sederajat, SMP/MTs sederajat, atau SMA/MA sederajat; putus sekolah tanpa menyelesaikan jenjang pendidikannya (putus sekolah di tengah-tengah jenjang SD, SMP, atau SMA), atau putus sekolah tanpa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi (transisi dari jenjang SD ke jenjang SMP atau dari jenjang SMP ke jenjang SMA)

TABEL JUMLAH ATS BERDASARKAN UMUR

| Kondisi awal ATS (orang) | | |
|--------------------------|------------|------------|
| Usia 7-12 | Usia 13-15 | Usia 16-18 |
| 132 | 86 | 205 |

TABEL JUMLAH ATS BERDASARKAN PENDIDIKAN TERAKHIR

| Kondisi awal ATS (orang) | | |
|--------------------------|-----------|-----------|
| SD/SDLB | SMP/SMPLB | SMA/SMALB |
| 89 | 133 | 22 |

Pada Kecamatan Karangmoncol terdapat 132 anak tidak sekolah pada usia 7-12 tahun, 86 anak tidak sekolah pada usia 13-15 tahun, dan 205 anak tidak sekolah pada usia 16-18 tahun dengan menempuh pendidikan terakhir SD/SDLB sejumlah 89 anak, SMP/SMPLB sejumlah 133 anak, SMA/SMALB sejumlah 22 anak, dan tidak sekolah sejumlah 78 anak.

2.4 Review Rancangan Awal Terhadap RKPD Kecamatan Karangmoncol

Untuk lebih jelasnya mengenai review Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024 dapat dilihat Tabel 2.6 dibawah ini.

Tabel 2.6
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kabupaten Purbalingga

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Karangmoncol

Lembar dari

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|-----|---|-------------------|---|----------------|-------------------------|---|-------------------|---|----------------|-------------------------|-----------------|
| | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.000) | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.000) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA (GENERIK) | Kec. Karangmoncol | Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja | 100% | Total | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA (GENERIK) | Kec. Karangmoncol | Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja | 100% | Total | |
| | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kec. Karangmoncol | Persentase dokumen laporan disusun | 100% | 3.908.000 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kec. Karangmoncol | Persentase dokumen laporan disusun | 100% | 3.908.000 | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kec. Karangmoncol | tersusunnya dokumen renstra dan renja | 2 Dokumen | 2.700.000 | Penyusunan Dokumen Perencanaan | Kec. Karangmoncol | tersusunnya dokumen renstra dan renja | 2 Dokumen | 2.700.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|---|------------|---------------|--|-------------------|--|------------|---------------|--|
| | | | | | | Perangkat Daerah | | | | | |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kec. Karangmoncol | jumlah dokumen evaluasi yang disusun | 4 Laporan | 1.208.000 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kec. Karangmoncol | jumlah dokumen evaluasi yang disusun | 4 Laporan | 1.208.000 | |
| | | Kec. Karangmoncol | Prosentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti | 100% | 1.378.849.000 | | Kec. Karangmoncol | Prosentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti | 100% | 1.378.849.000 | |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Kec. Karangmoncol | Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Yang disusun sesuai ketentuan | 100% | 1.378.849.000 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Kec. Karangmoncol | Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Yang disusun sesuai ketentuan | 100% | 1.378.849.000 | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kec. Karangmoncol | Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayar tepat waktu | 12 Orang | 1.347.865.000 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kec. Karangmoncol | Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayar tepat waktu | 12 Orang | 1.347.865.000 | |
| | Penyediaan Adminitrsai Pelaksanaan Tugas ASN | Kec. Karangmoncol | Jumlah kunjungan lapangan/ survai/koordinasi/undangan/ SPPD dalam dan luar daerah | 12 Dokumen | 14.664.000 | Penyediaan Adminitrsai Pelaksanaan Tugas ASN | Kec. Karangmoncol | Jumlah kunjungan lapangan/ survai/koordinasi/undangan / SPPD dalam dan luar daerah | 12 Dokumen | 14.664.000 | |
| | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Kec. Karangmoncol | Tersusunnya SPM, LRA, laporan keuangan | 12 Dokumen | 16.320.000 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Kec. Karangmoncol | Tersusunnya SPM, LRA, laporan keuangan | 12 Dokumen | 16.320.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|------------|------------|--|-------------------|--|------------|------------|--|
| | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Kec. Karangmoncol | Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah | 100% | 2.700.000 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Kec. Karangmoncol | Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah | 100% | 2.700.000 | |
| | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Kec. Karangmoncol | Tersedianya Pengelolaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 12 Laporan | 2.700.000 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Kec. Karangmoncol | Tersedianya Pengelolaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 12 Laporan | 2.700.000 | |
| | | Kec. Karangmoncol | Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 100% | 32.956.000 | | Kec. Karangmoncol | Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 100% | 32.956.000 | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kec. Karangmoncol | Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor | 12 Bulan | 32.956.000 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kec. Karangmoncol | Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor | 12 Bulan | 32.956.000 | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kec. Karangmoncol | Tersedianya perlengkapan listrik | 1 Paket | 1.320.000 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kec. Karangmoncol | Tersedianya perlengkapan listrik | 1 Paket | 1.320.000 | |
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Kec. Karangmoncol | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | 1 Paket | 7.686.000 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Kec. Karangmoncol | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | 1 Paket | 7.686.000 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|---|------------|------------|--|-------------------|---|------------|------------|
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kec. Karangmoncol | Tersedian ya jamuan rapat | 12 Laporan | 20.350.000 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kec. Karangmoncol | Tersedian ya jamuan rapat | 12 Laporan | 20.350.000 |
| | Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD | Kec. Karangmoncol | tersedian ya honor operator SIMDA dan SIM ASET | 12 Dokumen | 3.600.000 | Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD | Kec. Karangmoncol | tersedian ya honor operator SIMDA dan SIM ASET | 12 Dokumen | 3.600.000 |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kec. Karangmoncol | Tersedian ya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 12 Bulan | 90.892.000 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kec. Karangmoncol | Tersedian ya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 12 Bulan | 90.892.000 |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kec. Karangmoncol | Tersedian ya jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 12 Laporan | 27.292.000 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kec. Karangmoncol | Tersedian ya jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 12 Laporan | 27.292.000 |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kec. Karangmoncol | Tersedian ya Jasa Pelayanan Umum Kantor | 12 Laporan | 63.600.000 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kec. Karangmoncol | Tersedian ya Jasa Pelayanan Umum Kantor | 12 Laporan | 63.600.000 |
| | | Kec. Karangmoncol | Persentase pemeliharaan barang milik daerah | 100% | 98.177.000 | | Kec. Karangmoncol | Persentase pemeliharaan barang milik daerah | 100% | 98.177.000 |

| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kec. Karangmoncol | Terpeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 12 Bulan | 98.177.000 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kec. Karangmoncol | Terpeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 12 Bulan | 98.177.000 | |
|---|--|-------------------|--|----------|-------------|--|-------------------|--|----------|-------------|--|
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kec. Karangmoncol | Tersedian ya pemeliharaan kendaraan dinas / lapangan | 11 Unit | 91.765.000 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kec. Karangmoncol | Tersedian ya pemeliharaan kendaraan dinas / lapangan | 11 Unit | 91.765.000 | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kec. Karangmoncol | Terpeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 25 Unit | 6.412.000 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kec. Karangmoncol | Terpeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 25 Unit | 6.412.000 | |
| | | Kec. Karangmoncol | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 87 | | | Kec. Karangmoncol | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 87 | | |
| 2 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Kec. Karangmoncol | nilai evaluasi pelayanan publik | 3,9 | 105.000.000 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Kec. Karangmoncol | nilai evaluasi pelayanan publik | 3,9 | 105.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------|---|-------------|------------|---|-------------------|---|-------------|------------|--|
| | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Kec. Karangmoncol | Jumlah rekomendasi terkait penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan | 12 Dokumen | 98.300.000 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Kec. Karangmoncol | Jumlah rekomendasi terkait penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan | 12 Dokumen | 98.300.000 | |
| | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Kec. Karangmoncol | Jumlah fasilitasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa | 11 Kegiatan | 98.300.000 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Kec. Karangmoncol | Jumlah fasilitasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa | 11 Kegiatan | 98.300.000 | |
| | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat | Kec. Karangmoncol | Jumlah Pelayanan Yang Dilaksanakan | 16 Jenis | 15.000.000 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat | Kec. Karangmoncol | Jumlah Pelayanan Yang Dilaksanakan | 16 Jenis | 15.000.000 | |
| | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Kec. Karangmoncol | Jumlah laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | 12 Dokumen | 15.000.000 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Kec. Karangmoncol | Jumlah laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | 12 Dokumen | 15.000.000 | |
| 3 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Kec. Karangmoncol | Prosentase keaktifan lembaga desa | 100% | 91.186.000 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Kec. Karangmoncol | Prosentase keaktifan lembaga desa | 100% | 91.186.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------|---|-------------|------------|---|-------------------|---|-------------|------------|--|
| | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Kec. Karangmoncol | Jumlah fasilitasi Lembaga dan forum Kemasyarakatan | 12 Kegiatan | 91.186.000 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Kec. Karangmoncol | Jumlah fasilitasi Lembaga dan forum Kemasyarakatan | 12 Kegiatan | 91.186.000 | |
| | Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Kec. Karangmoncol | Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan musrenbangdes/muskel tepat waktu | 11 Desa | 17.721.000 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Kec. Karangmoncol | Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan musrenbangdes/muskel tepat waktu | 11 Desa | 17.721.000 | |
| | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan | Kec. Karangmoncol | Jumlah kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi | 15 Kegiatan | 73.465.000 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan | Kec. Karangmoncol | Jumlah kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi | 15 Kegiatan | 73.465.000 | |
| 4 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Kec. Karangmoncol | Jumlah laporan kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaporkan | 12 Laporan | 61.364.000 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Kec. Karangmoncol | Jumlah laporan kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaporkan | 12 Laporan | 61.364.000 | |
| | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Kec. Karangmoncol | Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaporkan | 18 Kegiatan | 61.364.000 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Kec. Karangmoncol | Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaporkan | 18 Kegiatan | 61.364.000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------|---|-------------|------------|---|-------------------|---|-------------|------------|
| | Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Kec. Karangmoncol | Jumlah kegiatan sinergitas oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan | 12 Kegiatan | 52.800.000 | Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Kec. Karangmoncol | Jumlah kegiatan sinergitas oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan | 12 Kegiatan | 52.800.000 |
| | Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Kec. Karangmoncol | Jumlah kegiatan bersama tokoh agama/tokoh masyarakat | 6 Kegiatan | 8.564.000 | Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Kec. Karangmoncol | Jumlah kegiatan bersama tokoh agama/tokoh masyarakat | 6 Kegiatan | 8.564.000 |
| 5 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Kec. Karangmoncol | Cakupan potensi konflik yang dilaporkan | 100% | 32.803.000 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Kec. Karangmoncol | Cakupan potensi konflik yang dilaporkan | 100% | 32.803.000 |
| | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Kec. Karangmoncol | Jumlah laporan bulanan potensi konflik | 12 | 32.803.000 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Kec. Karangmoncol | Jumlah laporan bulanan potensi konflik | 12 | 32.803.000 |
| | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | Kec. Karangmoncol | Jumlah pelaksanaan kegiatan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa | 10 Kegiatan | 32.803.000 | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | Kec. Karangmoncol | Jumlah pelaksanaan kegiatan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa | 10 Kegiatan | 32.803.000 |

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif, maka Renja Kecamatan Karangmoncol juga mempertimbangkan usulan-usulan dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, dan dari Musrenbang Desa. Namun demikian, dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi Kecamatan serta keterbatasan pagu anggaran yang diberikan kepada Kecamatan, maka yang dilakukan Kecamatan terhadap usulan-usulan tersebut sebagai berikut :

Pertama, Kecamatan mencatat usulan-usulan yang direkap dari Musrenbang Desa yang memenuhi kriteria: (1) Bersifat lintas Desa, (2) Berdaya ungkit tinggi terhadap kemampuan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat.

Kedua, memilah dan memilih usulan berdasar criteria tersebut dan mencocokkan dengan daftar usulan sejenis yang belum tertampung dalam Musrenbang tahun lalu. Ketiga, memilih dan memilah berdasar bidang urusan dan kewenangan PD yang bertanggungjawab dan dibawa ke tingkat Forum PD Kabupaten, sesuai bidang urusan PD yang menanganinya. Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Karangmoncol pada tahun 2024 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka penguatan otonomi daerah diarahkan pada :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan Kecamatan dan peningkatan kualitas aparaturinya;
2. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa;
3. Upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan serta mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi;
4. Peningkatan kualitas koordinasi pelaksanaan tugas-tugas dengan anggota Forkopimcam, UPTD dan stakeholder terkait.

Telaah usulan program dan kegiatan masyarakat ini didasari oleh pemikiran bahwa dalam rangka mendukung dan mewujudkan Visi serta terlaksananya Misi Kabupaten Purbalingga, dapat dilihat Tabel 2.4 dibawah ini.

Tabel 2.7
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Purbalingga

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Karangmoncol

| NO | USULAN | MASALAH | ALAMAT | DESA | RUMPUN |
|-----------|--|---|---|-------------|-------------------|
| 1 | Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier (usaha tani) | kondisi Irigasi Tersier yang rusak terdampak Bencana alam (longsor) | Dusun IV Pager gunung Desa Kramat, Kab. Purbalingga | Kramat | Bidang Ekonomi 01 |
| 2 | Pembangunan dan peningkatan jalan usaha tani (jtitut jides) | Belum ada jalan menuju lahan pertaian (Sawah) untuk menunjang pengangkutan hasil panen | Dusun IV Bantarbenda, Kab. Purbalingga | Grantung | Bidang Ekonomi 02 |
| 3 | Penguatan ketahanan pangan desa | Penanggulangan Krisis Pangan Desa Baleraksa | Desa Baleraksa, Kab. Purbalingga | Baleraksa | Bidang Ekonomi 03 |
| 4 | Penguatan ketahanan pangan desa | untuk mengatasi krisis pangan di desa tamansari, dan mendukung program nasional | tamansari, Kab. Purbalingga | Tamansari | Bidang Ekonomi 04 |
| 5 | Penyuluhan dan pelatihan bidang UMKM | masih banyaknya masyarakat desa tunjungmuli yang belum memiliki pekerjaan , perlu adanya pelatihan ketrampilan menjahit atau di bidang UMKM | Desa Tunjungmuli, Kab. Purbalingga | Tunjungmuli | Bidang Ekonomi 05 |

| NO | USULAN | MASALAH | ALAMAT | DESA | RUMPUN |
|-----------|---|--|---|-------------|-------------------|
| 6 | Pelatihan bidang perikanan | Untuk mendukung program masyarakat gemar makan ikan karena mempunyai potensi air yang melimpah | Dusun IV , Kab. Purbalingga | Grantung | Bidang Ekonomi 06 |
| 7 | Bantuan bibit Kambing / Sapi / Domba / Unggas | Untuk Pengembangan Usaha Peternakan Untuk Kelompok Tani | Desa Rajawana , Kab. Purbalingga | Rajawana | Bidang Ekonomi 07 |
| 8 | Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier (usaha tani) | Masih banyak irigasi yang bersifat tradisional | Desa Tajug RT 2 RW 4 sampai dengan RT 4 RW 5 Kecamatan Karangmoncol, Kab. Purbalingga | Tajug | Bidang Ekonomi 08 |
| 9 | Bantuan bibit Kambing / Sapi / Domba / Unggas | untuk memenuhi protein hewani sebagai pencegah stunting, karena masih banyak bayi stunting di desa tamansari | Tamansari, Kab. Purbalingga | Tamansari | Bidang Ekonomi 09 |
| 10 | Pembangunan dan peningkatan jalan usaha tani (jtit jides) | Petani merasa kesulitan dalam membawa hasil pertaniannya terutama di musim panen karena jalan yang masih berbentuk galengan atau tanggul | Desa Pepedan, Kab. Purbalingga | Pepedan | Bidang Ekonomi 10 |
| 11 | Pembangunan/Rehab Pasar Kecamatan | Belum ada bangunan Pasar Desa untuk kegiatan peningkatan perekonomian masyarakat Desa | Grantung, Kab. Purbalingga | Grantung | Bidang Ekonomi 11 |
| 12 | Bantuan fasilitasi alat/teknologi pertanian, bibit pertanian/ pupuk organik | Banyaknya lahan kritis dan bantaran sungai yang belum ada pohon penanggulangan erosi singai | Grantung, Kab. Purbalingga | Grantung | Bidang Ekonomi 12 |

| NO | USULAN | MASALAH | ALAMAT | DESA | RUMPUN |
|----|---|--|--|-------------|--------------------------|
| 13 | Bantuan fasilitasi alat/teknologi pertanian, bibit pertanian/ pupuk organik | Belum adanya fasilitas jalan usaha tani dan jaringan irigasi desa yang memadai | Desa Pepedan , Kab. Purbalingga | Pepedan | Bidang Ekonomi 13 |
| 14 | Rehabilitasi rumah tidak layak huni | masih banyak rumah tidak layak huni di desa tamansari | tamansari, Kab. Purbalingga | Tamansari | Bidang Insfrastruktur 01 |
| 15 | Pelebaran jalan kabupaten | Akses jalan anatar Kecamatan melalui Desa Tunjungmuli Kec.Karangmoncol - Desa Panusupan Kec.Rembang karena jalan sempit sehingga untuk papasan kendaraan roda 4 sulit, untuk itu perlu di adakan pelebaran jalan tersebut. | Desa Tunjungmuli - Desa Panusupan, Kab. Purbalingga | Tunjungmuli | Bidang Insfrastruktur 02 |
| 16 | Perbaiki drainase jalan kabupaten | Drainase dan Talud jalan Dusun 2 Bandingan sampai dengan dusun 5 Karanggintung mengalami kerusakan yg sangat parah sehingga air masuk ke jalan,yang mengakibatkan rusaknya jalan utama,sehingga jalan jadi tergigis dan rusak parah. | dusun 2 bandingan sampai dusun 5 karanggintung, Kab. Purbalingga | Sirau | Bidang Insfrastruktur 03 |
| 17 | Normalisasi sungai | Sungai Sudah Dangkal Dan Mengancam Permukiman | Desa Rajawana, Kab. Purbalingga | Rajawana | Bidang Insfrastruktur 04 |
| 18 | Pembangunan jalan kabupaten | Saat ini ruas jalan Kabupaten kondisinya sudah rusak berat yaitu ruas jalan sangkal putung - celeleng dan ruas jalan sangkal putung - kaliputih | Desa Pepedan, Kab. Purbalingga | Pepedan | Bidang Insfrastruktur 05 |

| NO | USULAN | MASALAH | ALAMAT | DESA | RUMPUN |
|-----------|--|---|--|-------------|--------------------------|
| 19 | Rehabilitasi/Pembangunan IPAL Komunal desa | Limbah rumah tangga yang tidak tertangani menjadikan lingkungan tercemar | RT 02 RW 08 Kadus 4 dan Kadus 5 Desa Pekiringan Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga | Pekiringan | Bidang Insfrastruktur 06 |
| 20 | Pembangunan jembatan kabupaten | belum ada akses jembatan penghubung Desa Kramat dan Desa Langkap yang berfungsi untuk akses ekonomi desa yang lebih efektif | Dusun 5 Desa Kramat, Kab. Purbalingga | Kramat | Bidang Insfrastruktur 07 |
| 21 | Pemeliharaan jalan kabupaten | Jalan Kabupaten Penghubung Antara Desa Baleraksa dengan Desa Kramat Rusak Berat | Desa Baleraksa Dusun 1, Dusun 2, dan Dusun 3, Kab. Purbalingga | Baleraksa | Bidang Insfrastruktur 08 |
| 22 | Penanganan persampahan skala desa | Masyarakat masih membuang sampah sembarangan terutama di sungai dan desa belum mempunyai sarana penampungan sampah | Dusun IV, Kab. Purbalingga | Grantung | Bidang Insfrastruktur 09 |
| 23 | Pemeliharaan jaringan irigasi sekunder | Talud Irigasi Jebol dan ambruk dikarenakan sudah rapuh kontruksi bangunan talud tersebut | RT 03,04 RW 04 dan RT 01 ,02 RW 06, Kab. Purbalingga | Karangsari | Bidang Insfrastruktur 10 |
| 24 | Pembangunan jalan kabupaten | Kondisi Jalan yang sudah rusak parah dan susah dilalui oleh kendaraan Roda dua dan roda empat | Dusun 1 s/d Dusun II menuju Desa Baleraksa, Kab. Purbalingga | Kramat | Bidang Insfrastruktur 11 |

| NO | USULAN | MASALAH | ALAMAT | DESA | RUMPUN |
|-----------|---------------------------------------|---|--|-------------|--------------------------|
| 25 | Penanganan persampahan skala desa | Pembuangan sampah akhir di desa yang semakin merusak lingkungan desa | RT 02 RW 10 Desa Pekiringan Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga, Kab. Purbalingga | Pekiringan | Bidang Insfrastruktur 12 |
| 26 | Pelatihan pengelolaan persampahan | Banyaknya sampah dan tidak adanya tempat pembuangan sampah di Desa Pepedan | Desa Pepedan, Kab. Purbalingga | Pepedan | Bidang Insfrastruktur 13 |
| 27 | Pembangunan jaringan irigasi sekunder | Selama ini saluran sekunder dari bendung sijati belum ada perbaikan sehingga semakin menyempit dan dangkal | Desa Pepedan, Kab. Purbalingga | Pepedan | Bidang Insfrastruktur 14 |
| 28 | Rehabilitasi rumah tidak layak huni | Masih Banyak Rumah Yang Rusak Dan Tidak Layak Huni | Desa Rajawana, Kab. Purbalingga | Rajawana | Bidang Insfrastruktur 15 |
| 29 | Pembangunan jalan kabupaten | jalan kabupaten Dusun 2 Bandingan sampai Dusun 5 Karanggitung Desa Sirau Mengalami rusak yang sangat parah dan sangat sulit untuk dilintasi dan tidak bisa dilewati kendaraan bermotor (Roda Dua dan Roda Empat).padahal jalan tersebut adalah jalan utama masyarakat Desa Sirau | Dusun 2 Bandingan sampai Dusun 5 Karanggitung Desa Sirau, Kab. Purbalingga | Sirau | Bidang Insfrastruktur 16 |
| 30 | Pengadaan Bronjong | Untuk Pembuatan Talud Pengaman Banjir | Desa Rajawana, Kab. Purbalingga | Rajawana | Bidang Insfrastruktur 17 |

| NO | USULAN | MASALAH | ALAMAT | DESA | RUMPUN |
|-----------|---|--|--|-------------|--------------------------|
| 31 | Rehabilitasi jalan/Drainase lingkungan kelurahan | Akibat dari musim penghujan sehingga jalan di lingkungan RW.09 Desa Pepedan mengalami longsor, mengakibatkan masyarakat sangat sulit untuk lewat dan apalagi kendaraan roda 2 pun tidak bisa untuk lewat | Desa Pepedan, Kab. Purbalingga | Pepedan | Bidang Insfrastruktur 18 |
| 32 | Pelatihan bidang perikanan | Dengan banyaknya masyarakat petani ikan di Desa Pepedan namun belum bisa mengolah hasil produksi dengan baik | Desa Pepedan, Kab. Purbalingga | Pepedan | Bidang Insfrastruktur 19 |
| 33 | Normalisasi sungai | Banyak lahan pertanian masyarakat yang sudah terkikis oleh aliran sungai | Desa Pepedan, Kab. Purbalingga | Pepedan | Bidang Insfrastruktur 20 |
| 34 | Pembangunan jaringan air bersih/sumur Bor di pedesaan | Air sumur yang sudah tercemar sehingga masyarakat membutuhkan saluran air bersih rumah tangga | RT 01 RW 01 Kadus 1 Desa Pekiringan Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga | Pekiringan | Bidang Insfrastruktur 21 |
| 35 | Rehabilitasi jalan/Drainase lingkungan kelurahan | Kondisi jalan lingkungan sudah rusak | Desa Tajug Dusun I sampai dengan Dusun V, Kab. Purbalingga | Tajug | Bidang Insfrastruktur 21 |
| 36 | Pemeliharaan jaringan irigasi sekunder | Jaringan Irigasi Cempli Desa Baleraksa - Tamansari Rusak dan air tidak sampai ke saluran irigasi Tersier | Desa Baleraksa Dusun 5, Kab. Purbalingga | Baleraksa | Bidang Insfrastruktur 22 |

| NO | USULAN | MASALAH | ALAMAT | DESA | RUMPUN |
|-----------|---------------------------------------|--|--|-------------|--------------------------|
| 37 | Pembangunan jaringan irigasi sekunder | Bangunan Irigasi yang belum permanen ,masih tanah sehingga mudah longsor dan air tidak bisa mengairi area persawahan masyarakat sehingga menyebabkan gagal panen | RT 01,02 RW 06 Dusun 4, Kab. Purbalingga | Karangsari | Bidang Insfrastruktur 23 |
| 38 | Pembangunan jalan kabupaten | jalan penghubung Desa Sirau ke Desa jingkang tidak bisa dilewati olehkarennnya perlu di prioritaskan guna terpenuhinya kegiatan ekonomi,sosial masyarakat anatr Desa | Dusun 5 Karanggintung , Kab. Purbalingga | Sirau | Bidang Insfrastruktur 24 |
| 39 | Pengadaan Bronjong | Tanah kas desa yang berbatasan langsung dengan sungai, tergerus dan membutuhkan bronjong sebagai perlindungan abrasi | tamansari, Kab. Purbalingga | Tamansari | Bidang Insfrastruktur 25 |
| 40 | Penanganan persampahan skala desa | Belum adanya sarana prasarana pengelolaan ssampah di Dusun V | Desa Tajug RT 1 RW 5 Dusun V , Kab. Purbalingga | Tajug | Bidang Insfrastruktur 26 |
| 41 | Pembangunan drainase jalan kabupaten | Jaringan drainase masih menggunakan tradisional dan air sering masuk jalan | Desa Tajug dari RT 2 RW 4 sampai dengan RT 1 RW 5, Kab. Purbalingga | Tajug | Bidang Insfrastruktur 27 |
| 42 | Penanganan persampahan skala desa | sampah didesa tamansari belum ditangani dengan baik | tamansari, Kab. Purbalingga | Tamansari | Bidang Insfrastruktur 28 |

| NO | USULAN | MASALAH | ALAMAT | DESA | RUMPUN |
|-----------|--|--|--|-------------|--------------------------|
| 43 | Rehabilitasi jalan/Drainase lingkungan kelurahan | Akses Jalan Kabupaten antar Desa saat ini rusak parah sehingga sangat perlu untuk pengaspalan jalan. | Dusun Serang Desa Tunjungmuli Kec.Karangmoncol - Dusun Tipar Desa Panusupan Kec.Rembang, Kab. Purbalingga | Tunjungmuli | Bidang Insfrastruktur 29 |
| 44 | Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum di ruas jalan Kabupaten | banyaknya ruas jalan kabupaten di desa tamansari yang belum terpasang lampu jalan dan sangat membutuhkan | tamansari, Kab. Purbalingga | Tamansari | Bidang Insfrastruktur 30 |
| 45 | Bantuan peralatan olah raga kepada kelompok masyarakat | Kurangnya fasilitas olahraga di Dusun 5 Karanggintung | Dusun 5 Karanggintung, Kab. Purbalingga | Sirau | Bidang Kesra 01 |
| 46 | Jambanisasi / ODF | 19 Keluarga Belum Meiliki Jamban Sehat | Desa Baleraksa, Kab. Purbalingga | Baleraksa | Bidang Kesra 02 |
| 47 | Jambanisasi / ODF | masih banyak warga desa yang belum memiliki jamban sehat | tamansari, Kab. Purbalingga | Tamansari | Bidang Kesra 03 |
| 48 | Pengadaan alat kesenian (gamelan, dll) | Desa beum memilik alat kesenian (Khadroh dan Gamelan) | Dusun II dan Dusun III, Kab. Purbalingga | Kramat | Bidang Kesra 04 |
| 49 | Pemeliharaan benda/tempat cagar budaya | Pemeliharaan sarana dan prasarana cagar budaya/ makom syech Makhdom Husaain dan Syech Datuk Kahfi | RT 018/006 Dusun 4 Cakerti RT 020/007 Dusun 5 Grumbull Grugul, Kab. Purbalingga | Rajawana | Bidang Kesra 05 |

| NO | USULAN | MASALAH | ALAMAT | DESA | RUMPUN |
|-----------|--|---|--|-------------|-----------------|
| 50 | Penyuluhan dan pelatihan bidang pemuda | banyak pemuda tamansari mengangur dan membutuhkan pelatihan keterampilan | tamansari, Kab. Purbalingga | Tamansari | Bidang Kesra 06 |
| 51 | Pembangunan Gedung PAUD | Belum ada Gedung PAUD di dukuh Bantarbenda karena lokasinya jauh sekitar 3 - 4 km dari pusat Desa | Dusun IV Bantarbenda, Kab. Purbalingga | Grantung | Bidang Kesra 08 |
| 52 | Pengembangan desa wisata dan obyek wisata desa | Belum memiliki Dermaga untuk start dan finis tubing maka perlu dibangun dermaga | Desa Pepedan, Kab. Purbalingga | Pepedan | Bidang Kesra 09 |
| 53 | Penyuluhan dan pelatihan bidang UMKM | Kurangnya SDM Dalam Pemasaran Produk UMKM | Desa Rajawana, Kab. Purbalingga | Rajawana | Bidang Kesra 10 |
| 54 | Penyuluhan dan pelatihan bidang pemuda | maraknya pengedaran obat terlarang hingga masuk desa, perlu adanya penyuluhan bahaya narkoba untuk pemuda pemudi desa | Desa Tunjungmuli, Kab. Purbalingga | Tunjungmuli | Bidang Kesra 11 |
| 55 | Jambanisasi / ODF | masih banyak warga masyarakat yang belum punya jamban dan mempengaruhi jumlah tingginya angka stunting di Desa | Desa Rajawana, Kab. Purbalingga | Rajawana | Bidang Kesra 12 |
| 56 | Pengadaan sarpras RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna desa | belum terfasilitasi secara layak | tamansari, Kab. Purbalingga | Tamansari | Bidang Kesra 13 |
| 57 | Pelatihan kelembagaan desa | Perangkat desa belum semua memahami tupoksi nya sesuai permendagri | Desa Tunjungmuli, Kab. Purbalingga | Tunjungmuli | Bidang Kesra 14 |

| NO | USULAN | MASALAH | ALAMAT | DESA | RUMPUN |
|-----------|--|--|---|-------------|------------------------|
| 58 | Bantuan peralatan olah raga kepada kelompok masyarakat | Kurangnya Alat Olah Raga Untuk Kegiatan Kepemudaan/Karang Taruna | RT 001 RW 001 DUSUN 1, Kab. Purbalingga | Rajawana | Bidang Kesra 15 |
| 59 | Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier (usaha tani) | Saluran irigasi desa yang semakin menyempit karena ulah para pemilik lahan pertanian sehingga perlu dibangun saluran irigasi yang permanen | Desa Pepedan, Kab. Purbalingga | Pepedan | Bidang Kesra 16 |
| 60 | Pembangunan PKD | belum ada fasilitas untuk menunjang pelayanan kesehatan di desa | Grantung, Kab. Purbalingga | Grantung | Bidang Kesra 17 |
| 61 | Pembinaan dan bantuan buku perpustakaan desa | Sarana dan Prasarana Perpustakaan Masih Kurang Memadai | RT 006 RW 002 Dusun 2, Kab. Purbalingga | Rajawana | Bidang Kesra 18 |
| 62 | Pengadaan sarpras RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna desa | Belum Terfasilitasinya Kelembagaan Desa Karena Terbatasnya Dana ADD | Desa Rajawana, Kab. Purbalingga | Rajawana | Bidang Kesra 19 |
| 63 | Rehabilitasi Gedung Sarana Prasarana Desa | Gedung Balai desa belum mempunyai ruang pelayanan dan ruang kerja yang memadai | Grantung, Kab. Purbalingga | Grantung | Bidang Pemerintahan 01 |
| 64 | Rehabilitasi Gedung Sarana Prasarana Desa | Sebagian Sarana Prasarana sudah mengalami rusak dan rusak parah | Desa Tajug Dusun IV RT 1 RW 4, Kab. Purbalingga | Tajug | Bidang Pemerintahan 02 |
| 65 | Perbaiki sarpras TPQ / Madin / Masjid / Organisasi Keagamaan | banyaknya alat dan sarana prasarana pendidik keagamaan di desa tamansari yang rusak | tamansari, Kab. Purbalingga | Tamansari | Bidang Pemerintahan 03 |
| 66 | Rehabilitasi Gedung Sarana Prasarana Desa | Sarana Kantor Desa Rusak dan Sangat Perlu Diperbaiki | RT 001 RW 001 DUSUN 1, Kab. Purbalingga | Rajawana | Bidang Pemerintahan 04 |

| NO | USULAN | MASALAH | ALAMAT | DESA | RUMPUN |
|-----------|---|---|--|-------------|------------------------|
| 67 | Pemeliharaan, Rehabilitasi Jalan / Drainase / Jembatan Desa | Jalan wilayah Desa Pepedan yang sudah rusak parah | Pepedan Dusun 2,dusun 1,dusun 3, Kab. Purbalingga | Pepedan | Bidang Pemerintahan 05 |
| 68 | Rehabilitasi Gedung Sarana Prasarana Desa | Pagar balai desa sudah tua dan rusak sehingga rentan roboh | Pekiringan RT 02 RW 05 Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga, Kab. Purbalingga | Pekiringan | Bidang Pemerintahan 06 |
| 69 | Rehabilitasi Gedung Sarana Prasarana Desa | Aula Balaidesa Baleraksa perlu rehabilitasi dan perbaikan. | Jalan Widuri No.1 RT002 RW004 Karanggude Desa Baleraksa Kec.Karangmoncol, Kab. Purbalingga | Baleraksa | Bidang Pemerintahan 07 |
| 70 | Rehabilitasi Gedung Sarana Prasarana Desa | Gedung TK Pertiwi 1 Desa Baleraksa belum memiliki Pagar Pengaman yang memadai. | Karangwringin RT 003 RW 001 Karangwringin Dusun 5 Desa Baleraksa, Kab. Purbalingga | Baleraksa | Bidang Pemerintahan 08 |
| 71 | Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Olahraga Desa | Belum ada Drainase sehingga lapangan tergenang air waktu hujan | Dusun I Grantung, Kab. Purbalingga | Grantung | Bidang Pemerintahan 09 |
| 72 | Rehabilitasi sandaran/talud aliran Sungai | belum ada tanggul penahan aliran singai yang mengancam lingkungan perumahan warga | Grantung, Kab. Purbalingga | Grantung | Bidang Pemerintahan 10 |
| 73 | Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan di Jalan Desa | penerangan jalan umum yang ada masih sangat terbatas | Desa Kramat, Kab. Purbalingga | Kramat | Bidang Pemerintahan 11 |

| NO | USULAN | MASALAH | ALAMAT | DESA | RUMPUN |
|-----------|---|--|--|-------------|------------------------|
| 74 | Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Pariwisata Desa | Desa saat ini sedang merintis desa wisata konservasi | Desa Kramat, Kab. Purbalingga | Kramat | Bidang Pemerintahan 12 |
| 75 | Pemeliharaan, Rehabilitasi Jalan / Drainase / Jembatan Desa | Jalan lingkungan di kadus 1 dan kadus 2 sudah rusak | RT 01 RW 01, RT 02 RW 02, RT 02 RW 01, RT 01 RW 01 Desa Pekiringan Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga, | Pekiringan | Bidang Pemerintahan 13 |
| 76 | Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan di Jalan Desa | Jalan lingkungan dusun 3 masih gelap | RT 01 RW 03 Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga, Kab. Purbalingga | Pekiringan | Bidang Pemerintahan 14 |
| 77 | Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan di Jalan Desa | Di Desa Pepedan khususnya kalau malam hari sangat gelap dan ramai untuk lalu lintas remaja dan anak dari luar desa guna mengurangi kenakalan remaja mohon sekiranya untuk dipasang lampu penerangan jalan umum di Desa Pepedan | Desa Pepedan, Kab. Purbalingga | Pepedan | Bidang Pemerintahan 15 |
| 78 | Perbaikan sarpras TPQ / Madin / Masjid / Organisasi Keagamaan | Belum Terfasilitasi Gedung TPQ/MADIN | Desa Rajawana, Kab. Purbalingga | Rajawana | Bidang Pemerintahan 16 |
| 79 | Pemeliharaan, Rehabilitasi Jalan / Drainase / Jembatan Desa | Terputusnya akses jalan ekonomi menuju Pasar Manis Karangmoncol | Desa Pepedan, Kab. Purbalingga | Pepedan | Bidang Pemerintahan 17 |

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN KARANGMONCOL

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Penyelenggaraan pemerintahan daerah secara keseluruhan dan berkelanjutan diarahkan pada upaya untuk mencapai dan mewujudkan Visi Kabupaten Purbalingga, yaitu **“Purbalingga Yang Mandiri dan Berdaya Saing, Menuju Masyarakat Sejahtera Yang Berakhlak Mulia”**.

Mempedomani amanat Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Daerah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai rencana pembangunan tahunan dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disusun melalui pendekatan Politik, Teknokratik, Partisipatif, *Bottom Up* dan *Top Down Planning*, dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan dinamika lingkungan strategis yang berkembang. RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2022, memasuki pelaksanaan **Tahap Kelima** dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005 – 2025, dan **Tahap Kedua** dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021 – 2026 dan memperhatikan Visi – Misi Kepala Daerah Terpilih.

Dalam rangka penajaman pencapaian tujuan dan sasaran pokok pembangunan nasional, maka perlu mempedomani 9 Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (NawaCita) Presiden Joko Widodo, yaitu :

1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warganegara;
2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah – daerah dan Desa dalam kerangka NKRI;
4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor – sector strategis;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa;
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Selain itu juga memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, antara lain :

1. Peningkatan ketahanan pangan dan energy melalui pembangunan pertanian dalam artian serta pengembangan dan pemanfaatan energy secara berkelanjutan;
2. Percepatan penanggulangan kemiskinan secara terpadu melalui pengurangan beban pengeluaran rakyat miskin, peningkatan pendapatan masyarakat miskin serta pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil bagi masyarakat miskin;
3. Peningkatan kualitas dan kompetensi sumberdaya manusia di berbagai bidang dan layanan social dasar masyarakat secara berkelanjutan;
4. Penguatan potensi ekonomi kerakyatan berbasis komoditas local, industry kreatif dan sentra/ klaster dalam rangka percepatan pengurangan pengangguran;
5. Pemantapan pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan hidup;
6. Pemantapan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik.

Dengan mempertimbangkan kedua arah dan prioritas pembangunan tersebut, maka Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan upaya perlindungan masyarakat dan optimalisasi potensi

strategis daerah secara berkelanjutan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian wilayah.

Dalam kerangka ini, maka prioritas Pembangunan Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 ditujukan untuk :

1. Menyelenggarakan pemerintahan yang professional, efisien, efektif, bersih dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat;
2. Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadirat Allah SWT, serta mengembangkan paham kebangsaan guna **mewujudkan rasa aman** dan tentram dalam masyarakat yang berdasar pada realitas kebhinekaan;
3. Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok manusia, utamanya pangan dan papan secara layak;
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat;
5. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul – simpul perekonomian, utamanya industri pengolahan dan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industri kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi local serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja;
6. Mewujudkan kawasan perkotaan dan perdesaan yang sehat dan menarik untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya melalui gerakan masyarakat, yang didukung dengan penyediaan infrastruktur/ sarana dan prasarana wilayah yang memadai;
7. Mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan diatas, serta berpedoman pada penguatan otonomi daerah, maka posisi Pemerintah Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat. Hal ini tersirat dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan antara lain :

1. Pasal 209 ayat(2) menyebutkan bahwa Perangkat Daerah kabupaten /kota terdiri atas:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat DPRD;

- c. Inspektorat;
 - d. Dinas;
 - e. Badan dan
 - f. Kecamatan.
2. Dalam pasal 1 angka 24 disebutkan bahwa Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Camat.
 3. Selanjutnya pada pasal 25 ayat 6 menyebutkan bahwa Bupati/Wali Kota dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada tingkat Kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada Camat.
 4. Pasal 209 ayat (3) menyebutkan bahwa Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/ kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) selain melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah juga melaksanakan Tugas Pembantuan.
 5. Pasal 224 (1) Kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala Kecamatan yang disebut Camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
 6. Pasal 225 (1) Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. Menyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6);
 - b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
 - e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
 - g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/ atau kelurahan;
 - h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang ada di Kecamatan dan
 - i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 7. Pasal 226 (1) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (1), Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati/Wali Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota.

Berkenaan dengan posisi dan peran Kecamatan tersebut, maka dapat diambil kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan KARANGMONCOL dalam kurun waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dalam rangka mengoptimalkan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Desa;
2. Optimalisasi pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

Selain itu, sesuai tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kecamatan, dan dalam upaya untuk mempertajam arah pembangunan, maka Kecamatan Karangmoncol menyelenggarakan Program dan Kegiatan antara lain :

A. Non Urusan :

I. Pelayanan Administrasi Perkantoran :

1. Penyediaan jasa sura menyurat;
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik;
3. Penyediaan jasa kebersihan kantor;
4. Penyediaan alat tulis kantor;
5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
6. Penyediaan komponen instalas listrik/ penerang bangunan kantor;
7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
8. Penyediaan makanan dan minuman;
9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah;
10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah;
11. Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih;

II. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur:

1. Pengadaan komputer;
2. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor;
3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
4. Pemeliharaan rutin/berkala komputer;
5. Pemeliharaan rutin/berkala arsip;
6. Pengadaan peralatan rumah tangga;
7. Pengadaan perlengkapan kantor;
8. Pengadaan peralatan kantor;

III. Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan :

1. Penyusunan Pelaporan Keuangan;
2. Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan.

B. Urusan :

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian :

I. Peningkatan fungsi pembinaan dan fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan :

1. Pembinaan Administrasi Desa dan Kelurahan;
2. Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa dan Pengisian Perangkat Desa;
3. Fasilitasi Pengelolaan ADD, DD, Bantuan Gubernur Jawa Tengah;
4. Koordinasi Kepala Desa dan Lurah serta Perangkat Desa dan Kelurahan;
5. Pembinaan dan Evaluasi Penyusunan APBDes.

II. Peningkatan fungsi pembinaan dan fasilitasi pembangunan wilayah :

1. Fasilitasi Pelayanan Administrasi Perijinan;
2. Intensifikasi PBB, Pajak dan Retribusi Daerah;
3. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan;
4. Rapat Dinas Pelaksanaan pembangunan di tingkat Kecamatan;
5. *Updating* Database bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Masyarakat.

III. Peningkatan fungsi pembinaan dan fasilitasi masyarakat:

1. Pemantauan dan Pengendalian Bencana Alam;

2. Fasilitasi Kegiatan PKK;
3. Pembinaan dan Patroli Kamtibmas;
4. Pembinaan Perlindungan Masyarakat;
5. Fasilitasi Kegiatan Kepemudaan, Olah Raga dan Kesenian;
6. Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan;
7. Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat;
8. Pembinaan BPD dan Kelembagaan Desa.

3.2 Tujuan dan Sasaran

Perumusan tujuan dan sasaran, didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Karangmoncol, yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Kecamatan Karangmoncol.

Dengan menitik beratkan pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis maka perlu dijabarkan dalam bentuk tujuan yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menjadi pedoman dan target sasaran kinerja bagi aparat Pemerintah Kecamatan.

Adapun tujuan dari Kecamatan Karangmoncol adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan Publik Kecamatan.

Sedangkan Sasaran dari Kecamatan Karangmoncol adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas kelembagaan Kecamatan;
2. Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan.

Adapun keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Indikator dan target Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Tujuan/Sasaran | Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke- |
|----|--|---------|----------------------------------|--|
| | | | | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 1 | Meningkatkan kualitas pelayanan publik Kecamatan | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 88 |

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Tujuan/Sasaran | Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke- |
|----|--------|---|--------------------------|--|
| | | | | 2025 |
| 2 | | Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Kecamatan | Nilai SAKIP OPD | 66 |
| 3 | | Meningkatnkan Kualitas Pelayanan Kecamatan | IKM | 88 |

3.3 Program dan Kegiatan

Rencana Kerja (RENJA) OPD Kecamatan Karangmoncol merupakan dasar pedoman bagi pelaksanaan kegiatan Kantor Kecamatan Karangmoncol selama jangka waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2025.

Rencana program dan kegiatan merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama Program/ Kegiatan, Indikator Kinerja Program/ Kegiatan, Tahun Rencana yang meliputi Lokasi, Target Capaian Kinerja dan Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif, Klasifikasi Program dan Kegiatan dituangkan secara lengkap dalam Matrik Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Karangmoncol.

Rencana Kerja Kecamatan Karangmoncol Tahun 2025 disusun berdasarkan hasil analisa yang merupakan penjabaran dari isu strategis dan prioritas pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga.

Program dan kegiatan Rencana Kerja Kecamatan Karangmoncol Tahun 2025, didasarkan pada beberapa pendekatan sebagaimana tertuang dalam Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu :

1. Pendekatan Tehnokratis, yaitu pertimbangan analisis rasional kondisi internal dan eksternal sesuai tugas dan fungsi lembaga;
2. Pendekatan Politis, yaitu memenuhi Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih;
3. Pendekatan Partisipatif, yaitu mempertimbangkan permasalahan dan aspirasi dari komunitas di wilayahnya.
4. Pendekatan Top Down, yaitu melakukan sinkronisasi dengan perencanaan pembangunan pemerintah tingkat atasnya;

5. Pendekatan Bottom Up, yaitu mempertimbangan peta permasalahan pemerintah tingkat di bawahnya;

A. Program

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Kecamatan Karangmoncol Tahun Anggaran 2024, maka program-program yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025 mengacu pada DPA Tahun 2024, adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota,
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

B. Kegiatan

Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Berpedoman pada tahun sebelumnya maka kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, meliputi kegiatan :
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah:
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu;

- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah :
- Pengadaan Meubelair;
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kerja
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan, Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- a. Koordinasi dan Pembinaan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perijinan
3. Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 - Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
4. Program Koordinasi dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
- 6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Desa

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN KARANGMONCOL

Renja Kecamatan Karangmoncol merupakan dasar pedoman bagi pelaksanaan kegiatan Kantor Kecamatan Karangmoncol selama jangka waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2025. Rencana program dan kegiatan merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama Program / Kegiatan, Indikator Kinerja Program/ Kegiatan, Tahun Rencana yang meliputi Lokasi, Target Capaian Kinerja dan Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif, Klasifikasi Program dan Kegiatan dituangkan secara lengkap dalam **Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2025**

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Program-program dan kegiatannya yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025, adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - Perencanaan dan Evaluasi Kerja Perangkat Daerah
 - Administrasi Keuangan
 - Administrasi Umum
 - Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat
3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
5. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban Umum

Tabel.4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Purbalingga

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Karangmoncol

Lembar : dari

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub output) | Rencana Tahun 2024 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 | |
|--------------|--|--|--------------------|------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 7 | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | | |
| 7 01 | KECAMATAN | | | | 1.791.131.000 | | | | 1.791.131.000 |
| 7 01 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA (GENERIK) | Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja | Kec. Karangmoncol | 100% | 1.791.131.000 | APBD | | 100% | 1.791.131.000 |
| 7 01 01 2 01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase dokumen laporan disusun | Kec. Karangmoncol | 100% | 3.232.000 | APBD | | 100% | 3.232.000 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|---|----|----|---|---|--------------------------|-------------|------------------|-------------|--|-------------|------------------|
| 7 | 01 | 01 | 2 | 01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | tersusunnya dokumen renstra dan renja | Kec. Karangmoncol | 1 Dokumen | 2.208.000 | APBD | | 1 Dokumen | 2.208.000 |
| | | | | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | jumlah dokumen evaluasi yang disusun | Kec. Karangmoncol | 6 Dokumen | 1.024.000 | APBD | | 6 Dokumen | 1.024.000 |
| | | | | | | | Prosentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti | Kec. Karangmoncol | 100% | 1.389.102.000 | APBD | | 100% | 1.389.102.000 |
| 7 | 01 | 01 | 2 | 02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Yang disusun sesuai ketentuan | Kec. Karangmoncol | 100% | 1.389.102.000 | APBD | | 100% | 1.389.102.000 |
| 7 | 01 | 01 | 2 | 02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang gajinya terbayar tepat waktu | Kec. Karangmoncol | 11 Orang | 1.364.315.000 | APBD | | 11 Orang | 1.364.315.000 |
| 7 | 01 | 01 | 2 | 02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah kunjungan lapangan/survei/kordinasi/undangan/ SPPD dalam dan luar daerah | Kec. Karangmoncol | 11 Orang | 11.731.000 | APBD | | 11 Orang | 11.731.000 |
| 7 | 01 | 01 | 2 | 02 | 04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Tersusunnya SPM, LRA, laporan keuangan | Kec. Karangmoncol | | 13.056.000 | APBD | | | 13.056.000 |
| 7 | 01 | 01 | 2 | 03 | | Administrasi Barang Milik Perangkat Daerah | Tersusunnya pelaporan administrasi Barang Milik Daerah | Kec. Karangmoncol | 100% | 2.160.000 | APBD | | 100% | 2.160.000 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|---|----|----|--|--|--------------------------|-----------------|-------------------|-------------|--|-----------------|-------------------|
| 7 | 01 | 01 | 2 | 03 | 06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | Kec. Karangmoncol | | 2.160.000 | | | | 2.160.000 |
| 7 | 01 | 01 | 2 | 06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | Kec. Karangmoncol | | 26.365.000 | APBD | | 12 Bulan | 26.365.000 |
| 7 | 01 | 01 | 2 | 06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan | Kec. Karangmoncol | 1 Paket | 1.056.000 | APBD | | 1 Paket | 1.056.000 |
| 7 | 01 | 01 | 2 | 06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Logistik Bahan Kantor yang disediakan | Kec. Karangmoncol | 1 Paket | 6.149.000 | APBD | | 1 Paket | 6.149.000 |
| 7 | 01 | 01 | 2 | 06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi | Kec. Karangmoncol | 12 Laporan | 16.280.000 | APBD | | 12 Laporan | 16.280.000 |
| | | | | | | Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD | tersedian ya honor operator SIMDA dan SIM ASET | Kec. Karangmoncol | 12 Bulan | 2.880.000 | APBD | | 12 Bulan | 2.880.000 |
| 7 | 01 | 01 | 2 | 08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedian ya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kec. Karangmoncol | 12 Bulan | 74.270.000 | APBD | | 12 Bulan | 74.270.000 |
| 7 | 01 | 01 | 2 | 08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan | Kec. Karangmoncol | 12 Bulan | 27.292.000 | APBD | | 12 Bulan | 27.292.000 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|---|----|----|--|---|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------|--|-------------------|-------------------|
| 7 | 01 | 01 | 2 | 08 | 04 | Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan | Kec. Karangmoncol | 12 Bulan | 46.978.000 | APBD | | 12 Bulan | 46.978.000 |
| 7 | 01 | 01 | 2 | 09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terpeliharnya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kec. Karangmoncol | 12 Bulan | 78.542.000 | APBD | | 12 Bulan | 78.542.000 |
| 7 | 01 | 01 | 2 | 09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Tersedia ya Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kec. Karangmoncol | 12 Unit | 73.412.000 | APBD | | 12 Unit | 73.412.000 |
| 7 | 01 | 01 | 2 | 09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Terpeliharnya Peralatan dan Mesin Lainnya | Kec. Karangmoncol | 6 Unit | 5.130.000 | APBD | | 6 Unit | 5.130.000 |
| 07 | 01 | 02 | | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | nilai evaluasi pelayanan publik | Kec. Karangmoncol | 3,395 | 42.781.000 | APBD | | 3,5 | 42.781.000 |
| 07 | 01 | 02 | 2 | 01 | | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah rekomendasi terkait penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan | Kec. Karangmoncol | 12 Dokumen | 98.300.000 | APBD | | 12 Dokumen | 98.300.000 |
| 07 | 01 | 02 | 2 | 01 | 02 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Kec. Karangmoncol | 12 Laporan | 98.300.000 | APBD | | 12 Laporan | 98.300.000 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|---|----|----|---|--|--------------------------|--------------------|-------------------|-------------|--|--------------------|-------------------|
| 07 | 01 | 02 | 2 | 04 | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat | Jumlah Pelayanan Yang Dilaksanakan | Kec. Karangmoncol | 12 Dokumen | 640.000 | APBD | | 12 Dokumen | 15.000.000 |
| 07 | 01 | 02 | 2 | 04 | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Perizinan Non Usaha | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Perizinan Non Usaha | Kec. Karangmoncol | 12 Dokumen | 640.000 | APBD | | 12 Dokumen | 640.000 |
| 07 | 01 | 03 | | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Prosentase keaktifan lembaga desa | Kec. Karangmoncol | 100% | 72.920.000 | APBD | | 100% | 72.920.000 |
| 07 | 01 | 03 | 2 | 01 | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Jumlah fasilitasi Lembaga dan forum Kemasyarakatan | Kec. Karangmoncol | 12 Kegiatan | 72.920.000 | APBD | | 12 Kegiatan | 72.920.000 |
| 07 | 01 | 03 | 2 | 01 | 01 | Peningkatan Partisipasi Lembaga Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Lembaga Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Kec. Karangmoncol | 11 Desa | 10.440.000 | APBD | | 11 Desa | 10.440.000 |
| 07 | 01 | 03 | 2 | 01 | 03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan | Kec. Karangmoncol | 12 Laporan | 62.480.000 | APBD | | 12 Laporan | 62.480.000 |
| 07 | 01 | 04 | | | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Jumlah laporan kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaporkan | Kec. Karangmoncol | 12 Laporan | 21.760.000 | APBD | | 12 Laporan | 21.760.000 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|---|----|----|---|--|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------|--|--------------------|----------------------|
| 07 | 01 | 04 | 2 | 03 | | Koordinasi Upaya Penyelenggara an Ketertarikan dan Ketertiban Umum | Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggara an Ketertarikan dan Ketertiban Umum yang dilaporkan | Kec. Karangmoncol | 18 Kegiatan | 21.760.000 | APBD | | 18 Kegiatan | 21.760.000 |
| 07 | 01 | 04 | 2 | 03 | 01 | Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah kegiatan sinergitas oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan | Kec. Karangmoncol | 12 Laporan | 17.760.000 | APBD | | 12 Laporan | 17.760.000 |
| 07 | 01 | 04 | 2 | 03 | 02 | Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Jumlah kegiatan bersama tokoh agama/tokoh masyarakat | Kec. Karangmoncol | 5 Kegiatan | 4.000.000 | APBD | | 5 Kegiatan | 4000.000 |
| 07 | 01 | 05 | | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Cakupan potensi konflik yang dilaporkan | Kec. Karangmoncol | 100% | 23.840.000 | APBD | | 100% | 23.840.000 |
| 07 | 01 | 05 | 2 | 01 | | Penyelenggara an Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Jumlah laporan bulanan potensi konflik | Kec. Karangmoncol | 12 | 23.840.000 | APBD | | 12 | 23.840.000 |
| 07 | 01 | 05 | 2 | 01 | 03 | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | Jumlah pelaksanaan kegiatan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa | Kec. Karangmoncol | 12 Kegiatan | 23.840.000 | APBD | | 12 Kegiatan | 23.840.000 |
| | | | | | | | JUMLAH | | | 1.791.131.000 | | | | 1.791.131.000 |

BAB V

PENUTUP

Ranwal Renja Kecamatan Karangmoncol Tahun 2025 disusun sebagai upaya sinkronisasi dan sinergitas terhadap dokumen perencanaan pembangunan baik pada skala prioritas pembangunan Tingkat Propinsi dan Nasional, baik yang berdimensi jangka menengah ataupun jangka panjang. Rencana Kerja ini memuat tujuan dan sasaran, program kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan Kecamatan Karangmoncol pada Tahun 2025.

Kecamatan Karangmoncol sebagai OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, dalam perkembangannya dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis. Secara terstruktur, lingkungan strategis dimaksud adalah berupa Lingkungan Internal organisasi yang terdiri atas dua faktor strategi yaitu kekuatan dan kelemahan serta Lingkungan Eksternal organisasi yang terdiri dari dua faktor strategi yaitu tantangan dan peluang. Ranwal Renja Kecamatan Karangmoncol Tahun 2025 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2025, yang juga digunakan sebagai dasar penyusunan APBD. Namun demikian, jika dalam perjalannya terjadi proses rasionalisasi anggaran yang berujung pada penurunan jumlah program/kegiatan, maka:

- a. Akan dilakukan penyesuaian berupa penundaan program/kegiatan yang memiliki bobot prioritas lebih rendah;
- b. Penurunan target capaian kinerja untuk menyesuaikan rasionalisasi anggaran terhadap program dan kegiatan yang diajukan dalam Renja Kecamatan Karangmoncol Tahun 2025.

Pada dasarnya seluruh program-program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Karangmoncol dalam mewujudkan Visi dan Misi yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya Visi Kabupaten Purbalingga. Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi *stakeholders* (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Karangmoncol. Untuk menjamin keberhasilan implementasi

Rencana Strategis (Renstra) melalui pelaksanaan Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2025, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai catatan penting berikut ini:

1. Rankhir Rencana Kerja Kecamatan Karangmoncol Tahun 2025 ini, implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan;
2. Mengkomunikasikan/ Sosialisasi terhadap Renja ini ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat.
3. Menjaga konsistensi pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen *stakeholders* yang terkait dan relevan secara disiplin. Artinya segala aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi.
4. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;
5. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian.

Dengan mengharap keridhoan Tuhan Yang Maha Esa, semoga rancangan awal rencana kerja ini dapat diwujudkan dengan semangat kerja cerdas, kerja keras dan kerja ikhlas, untuk mencapai tujuan akhir bersama yaitu Purbalingga yang Mandiri dan Berdaya Saing Menuju Masyarakat Sejahtera Yang Berakhlak Mulia. Amin.

Purbalingga, Desember 2023
CAMAT KARANGMONCOL

JULI ATMADI, S.STP, M.AP
Pembina Tingkat I
NIP. 19770701 199603 1 001

LAMPIRAN**MATRIKS LEMBAR KERJA
GENDER ANALYSIS PATHWAY
Tahun 2024**

| | | |
|---------|----------------------|--|
| BARIS 1 | Provinsi | Jawa Tengah |
| | OPD | Kecamatan Karangmoncol |
| | Urusan yang diampu | 7.01 Kecamatan |
| | Nama Program | 7.01.03 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan |
| | Nama Kegiatan | 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa |
| | Nama Sub Kegiatan | 7.01.03.2.01.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa |
| | Tujuan Sub Kegiatan | Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di tingkat Kecamatan melalui proses pra musrenbang dan musrenbang |
| BARIS 2 | Data Pembuka Wawasan | <ul style="list-style-type: none">▪ Jumlah penduduk kecamatan Karangmoncol sebanyak 60.365 jiwa, dengan rincian Laki-laki 30.938 jiwa dan Perempuan 29.427 jiwa▪ Peserta Perempuan dalam Musrenbang Kecamatan Karangmoncol rata-rata 30 % dari total peserta.▪ Peserta Musrenbang Kecamatan Karangmoncol yang berasal dari unsur perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya rata-rata sebesar 30%▪ Usulan yang diprioritaskan /diusulkan melalui musrenbang |

| | | | |
|---------|------------|-------------------------------------|---|
| | | | Desa/Kecamatan didominasi oleh kegiatan fisik/infrastruktur dan tangible project (dapat dilihat) dibandingkan dengan usulan yang dapat menyelesaikan isu kesenjangan gender |
| BARIS 3 | ISU GENDER | Faktor kesenjangan / permasalahan | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aksesibilitas dalam Musrenbang kecamatan relative terbatas ▪ Partisipasi dalam Musrenbang relative terbatas, terlihat dari dominasi jumlah peserta laki-laki ▪ Kontrol terhadap usulan program/kegiatan yang diprioritaskan / diusulkan ke jenjang berikutnya relative terbatas ▪ Manfaat yang diperoleh kurang optimum karena usulan program / kegiatan yang diusulkan tidak spesifik dalam keberpihakannya kepada perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya. ▪ Adanya beban ganda bagi perempuan karena harus melaksanakan kegiatan rumah tangga dan mengikuti musrenbang kecamatan. |
| | | Sebab Kesenjangan Internal (di OPD) | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sebagian besar ASN yang menjadi pengampu / fasilitator dalam musrenbang kurang memahami konsep gender ▪ Kemampuan keuangan daerah yang terbatas, sehingga tidak dapat mengakomodir seluruh usulan masyarakat |
| | | Sebab Kesenjangan Eksternal | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Waktu pelaksanaan Musrenbang yang kurang mengakomodir kepentingan perempuan, karena biasaya dilaksanakan di pagi/siang hari dimana masih banyak |

| | | | |
|---------|--|-----------------------|--|
| | | | <p>perempuan yang masih melaksanakan kegiatan rumah tangga</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Adanya budaya Patriarki dalam masyarakat, dimana menganggap laki-laki sebagai leader/tokoh dalam masyarakat sehingga mendominasi pengambilan kebijakan. |
| BARIS 4 | Tujuan Sub Kegiatan Responsif Gender | | <p>Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan memperhatikan keberpihakan terhadap perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya secara spesifik</p> |
| BARIS 5 | <p>Rencana Aksi</p> <p>Uraikan rencana aksi dari kegiatan yang akan dilakukan dan dimasukkan dalam RKA</p> | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembentukan Tim Penyelenggara Musrenbang Kecamatan. ▪ Penyusunan Surat Edaran Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan yang mempersyaratkan keterwakilan perempuan, anak-anak dan kelompok rentan lainnya dalam musrenbang ▪ Desk Penyusunan Prioritas Usulan Masyarakat/Stakeholder ▪ Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan |
| BARIS 6 | Baseline Data | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peserta Perempuan dari utusan desa/ kelurahan sebanyak 29 orang dari total 89 orang ▪ Peserta Musrenbang tingkat Kecamatan yang berasal dari unsur Perempuan , anak, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya sebanyak 29 orang dari total 89 orang total peserta ▪ 70 % Usulan Masyarakat dalam Musrenbang kecamatan merupakan kegiatan pembangunan fisik/infrastruktur |
| | | Output (Sub Kegiatan) | Indikator Kinerja: |

| | | | |
|---------|------------------|----------------------------------|--|
| BARIS 7 | PENGUKURAN HASIL | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa ▪ Jumlah peserta perempuan, anak-anak, dan kelompok rentan lainnya dalam Musrenbang <p>Target Kinerja:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 9 Lembaga ▪ 29 Peserta dari unsur perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya |
| | | Immediate Outcome (Kegiatan) | <p>Indikator Kinerja: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</p> <p>Target Kinerja: 100%</p> |
| | | Intermediately Outcome (Program) | <p>Indikator Kinerja: Persentase keaktifan lembaga desa dan kelurahan</p> <p>Target Kinerja: 100%</p> |
| | | Ultimate Outcome (Sasaran) | <p>Indikator Kinerja: Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan</p> <p>Target Kinerja: 100%</p> |
| | | Impact (Tujuan) | <p>Indikator Kinerja: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik</p> <p>Target Kinerja: 100%</p> |



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
KECAMATAN KARANGMONCOL
Jl. Serma Salamun No.15 Karangmoncol Telp. 0816950113
PURBALINGGA 53355

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (GENDER BUDGET STATEMENT) Tahun 2024

Nama OPD : Kecamatan Karangmoncol
Urusan Yang Diampu : 7.01. Kecamatan
Kabupaten/Kota : Kabupaten Purbalingga
Tahun Anggaran : 2024

| | |
|-------------------------|--|
| Program | 7.01.03 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan |
| Kegiatan | 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa |
| Sub Kegiatan | 7.01.03.2.01.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa |
| Analisis Situasi | <p>Kecamatan Karangmoncol mengalami beberapa perubahan, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none">• Peserta Musrenbang di tiap tingkatan/level lebih banyak didominasi oleh laki-laki, meskipun telah ditetapkan dalam pelaksanaan musrenbang wajib mengikutsertakan utusan/perwakilan perempuan, anak-anak dan kelompok rentan lainnya• Peserta Perempuan dalam Musrenbang di wilayah rata-rata xx% dari total peserta.• Usulan yang diprioritaskan/diusulkan melalui musrenbang Desa didominasi oleh kegiatan fisik/infrastruktur dan tangible project dibandingkan dengan usulan yang dapat menyelesaikan isu kesenjangan gender <p>Dari data tersebut di atas, isu-isu yang berkembang antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">• Aksesibilitas dalam Musrenbang relative terbatas |

| | | |
|-----------------------------|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Partisipasi dalam Musrenbang kecamatan relative terbatas, terlihat dari dominasi jumlah peserta laki-laki • Kontrol terhadap usulan program/kegiatan yang diprioritaskan / diusulkan ke jenjang berikutnya relative terbatas • Manfaat yang diperoleh kurang optimum karena usulan program / kegiatan yang diusulkan tidak spesifik dalam keberpihakannya kepada perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya • Adanya beban ganda bagi perempuan karena harus melaksanakan kegiatan rumah tangga dan mengikuti musrenbang <p>Faktor internal yang turut berpengaruh terhadap isu gender adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebagian besar ASN yang menjadi pengampu / fasilitator dalam musrenbang kelurahan kurang memahami konsep gender • Kemampuan keuangan daerah yang terbatas, sehingga tidak dapat mengakomodir seluruh usulan masyarakat <p>Faktor eksternal yang turut berpengaruh terhadap isu gender adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Waktu pelaksanaan Musrenbang kecamatan yang kurang mengakomodir kepentingan perempuan, karena biasanya dilaksanakan di pagi/siang hari dimana masih banyak perempuan yang masih melaksanakan kegiatan rumah tangga • Adanya budaya Patriarki dalam masyarakat, dimana menganggap laki-laki sebagai leader/tokoh dalam masyarakat sehingga mendominasi pengambilan kebijakan. | |
| Rencana Tindaklanjut | Sub Kegiatan | 7.01.03.2.01.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa |
| | Tujuan Sub kegiatan Responsif gender | Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di tingkat Kecamatan melalui proses pra musrenbang dan musrenbang |
| | Rencana Tindaklanjut | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembentukan Tim Penyelenggara Musrenbang ▪ Penyusunan Surat Edaran Pelaksanaan Musrenbang yang mempersyaratkan keterwakilan perempuan, anak-anak dan kelompok rentan lainnya dalam musrenbang kecamatan. ▪ Desk Penyusunan Prioritas Usulan Masyarakat/Stakeholder ▪ Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan |

| | | |
|---|--|--|
| | | |
| ALOKASI SUMBER DAYA | Anggaran | Rp. 10.440.000 |
| | SDM | Jumlah Peserta 90 Orang Jumlah Panitia 6 Orang |
| | Peralatan dan Mesin | LCD Projector Buku Catatan Laptop Soundsystem |
| Output | <p>Indikator Kinerja:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa ▪ Jumlah peserta perempuan, anak-anak, dan kelompok rentan lainnya dalam Musrenbang <p>Target Kinerja:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 9 Lembaga ▪ 29 Peserta dari unsur perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya | |
| Immediate Outcome (Kegiatan) | <p>Indikator Kinerja: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</p> <p>Target Kinerja: 100%</p> | |
| Intermediately Outcome (Program) | <p>Indikator Kinerja: Persentase keaktifan lembaga desa dan kelurahan</p> <p>Target Kinerja: 100%</p> | |
| Ultimate Outcome (Sasaran) | <p>Indikator Kinerja: Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan</p> <p>Target Kinerja: 100%</p> | |
| | | |

| | |
|------------------------|--|
| | |
| Impact (Tujuan) | Indikator Kinerja: Meningkatnya kualitas pelayanan publik Target Kinerja: 100% |



KEPALA OPD
KECAMATAN KARANGMONCOL

JULI ATMADI, S.STP, M. AP

Pembina Tingkat I

NIP. 19770701 199603 1 001